

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PADA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
DENGAN ALASAN HASRAT SEKSUAL TINGGI DALAM PERSPEKTIF
*MAQASID AL-USRAH***

(Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/ 2025/PA.Sda)

SKRIPSI

Oleh:

NADILLA SALSABILLA

NIM. 220201110192



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

***RATIO DECIDENDI* PADA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DENGAN
ALASAN HASRAT SEKSUAL TINGGI DALAM PERSPEKTIF *MAQASID*
*AL-USRAH***

(Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda)

SKRIPSI

Oleh:

NADILLA SALSABILLA

NIM. 220201110192



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PADA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
DENGAN ALASAN HASRAT SEKSUAL TINGGI DALAM PERSPEKTIF
MAQASID AL-USRAH (Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/ 2025/PA.Sda)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 Maret 2026
Peneliti.



Nadilla Salsabilla
220201110192

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Nadilla salsabilla
NIM: 220201110192 Program Studi Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

***RATIO DECIDENDI HAKIM PADA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
DENGAN ALASAN HASRAT SEKSUAL TINGGI DALAM PERSPEKTIF
MAQASID***

AL-USRAH (Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/ 2025/PA.Sda)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

NIP. 197511082009012003

Malang, 05 Maret 2026
Dosen Pembimbing,



Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI


NIP. 19791012200801101

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nadilla Salsabilla
NIM : 220201110192
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Dr. Ahmad Izzudin, M.HI
Judul Skripsi : *Ratio Decidenci* Hakim Pada Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Hasrat Seksual Tinggi Dalam Perspektif *Maqāsid al-Ushrah* (Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA. Sda)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	07 Oktober 2025	Perbaikan Judul	
2	25 Oktober 2025	Konsultasi BAB I, II	
3	07 November 2025	Persetujuan Seminar Proposal	
4	15 Januari 2026	Revisi Sempro dan Konsultasi BAB III	
5	02 Februari 2026	Revisi BAB III	
6	06 Februari 2026	Revisi Sistematika dan penambahan footnote BAB III	
7	18 Februari 2026	Konsultasi BAB IV	
8	19 Februari 2026	Revisi BAB IV dan abstrak	
9	03 Maret 2026	Pengecekan Naskah Akhir Skripsi	
10	05 Maret 2026	Persetujuan Sidang	

Malang, 05 Maret 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, Dewan Penguji Skripsi saudara Nadilla Salsabilla 220201110192, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PADA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
DENGAN ALASAN HASRAT SEKSUAL TINGGI DALAM PERSPEKTIF
*MAQASID***

AL-USRAH (Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/ 2025/PA.Sda)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan penguji:

1. Ahsin Dinal Mustafa, M. H
NIP. 198902022019031007
2. Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI
NIP. 19791012200801101
3. Syabbul Bachri, M. HI
NIP. 19850502018011002

(.....)

Ketua

(.....)

Sekretaris

(.....)

Penguji Utama

Malang, 06 April 2026



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
108261998032002

MOTTO

يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ
الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ

“Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dia (pula yang) menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar sampai batas waktu yang ditentukan. (Yang berbuat demikian) itulah Allah Tuhanmu. Milik-Nyalah segala kerajaan. Mereka yang kamu seru (sembah) selain-Nya tidak mempunyai (sesuatu walaupun) setipis kulit ari.”

(QS. Fatir: 13)

Perang telah usai, aku bisa pulang
Kubaringkan panah dan berteriak MENANG!

(Nadin Amizah)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmānirrahīm.

Alhamdulillahillahirabbill'alamin, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya dalam seluruh proses, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Ratio Decidendi Hakim Pada Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Hasrat Seksual Tinggi Dalam Perspektif Maqasid Al-Usrah (Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA/Sda)”**.

Sholawat serta salam selalu terpancarkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin. Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M. Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Siti Zulaicha, M. Hum. Selaku dosen wali peneliti yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
5. Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI. selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengetahuan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi peneliti. Dan staff Fakultas Syariah yang berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada Pengasuh dan Asatidz Pondok Pesantren Imam Ad Damanhuri, yang telah membimbing dan membersamai peneliti selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas doa, ilmu, nasihat, serta keteladanan yang diberikan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Nilai-nilai yang ditanamkan menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik dan pembentukan karakter peneliti. Dukungan moral dan spiritual tersebut menjadi kekuatan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga setiap ilmu yang diberikan berbalas pahala dan keberkahan.
8. Kedua orang tua peneliti, Ramah dan Mama tercinta, yang telah berjuang tanpa mengenal lelah dalam mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan peneliti. Terima kasih atas setiap pengorbanan, kerja keras, dan tanggung

jawab yang Ramah emban, juga atas kasih sayang Mama yang senantiasa menghadirkan motivasi, semangat, dan doa yang tidak pernah terputus dalam setiap langkah perjalanan peneliti. Dukungan, perhatian, dan cinta yang diberikan dengan tulus menjadi kekuatan terbesar peneliti untuk berusaha dan tidak menyerah hingga mampu berada di titik ini. Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala yang telah diberikan, semoga setiap perjuangan dan kebaikan Ramah dan Mama senantiasa dibalas dengan kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan yang melimpah.

9. Kakak dan adik-adik peneliti tersayang, yang selalu menghadirkan semangat, dukungan, serta kebahagiaan di tengah proses panjang penyusunan skripsi ini. Kehadiran mereka menjadi penguat bagi peneliti untuk tetap berjuang, bertahan dan menyelesaikan penelitian ini dengan penuh kesungguhan. Peneliti mengucapkan terima kasih atas doa, perhatian dan kebersamaan yang selama ini diberikan.
10. Kepada sahabat kuliah peneliti, Rima Aula Madani, yang senantiasa membersamai peneliti selama masa perkuliahan, hadir dalam suka dan duka serta di tengah kebingungan yang menyertai proses ini. Terima kasih atas kesediaan untuk mendengar, menguatkan, dan tetap berjalan bersama hingga skripsi ini terselesaikan. Kebersamaan yang terjalin menjadi bagian berharga dalam perjalanan Peneliti. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada rekan rekanita PK IPNU IPPNU 2025–2026, dan juga

seluruh teman FASTAFILA atas proses, kebersamaan, dan pengalaman berharga yang turut kebersamai perjalanan ini.

11. Teman-teman Santri Pondok Pesantren Imam Addamanhuri, yang telah menjadi keluarga kedua bagi peneliti selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, doa, dan kenangan yang dilalui bersama. Kehadiran kalian memberi warna tersendiri dalam perjalanan ini sekaligus menjadi sumber semangat hingga skripsi ini terselesaikan. Secara khusus, peneliti menyampaikan terima kasih kepada Namira, Wuruda, Riezky, Rani, Tiara, Khabibah, Humaera, Keysa, Ilmi, Syafiqah, Ghonim, Ana, Hazizah, Nisa, Salsa, Vina, Arifa, Diana, dan Fitri atas perhatian dan kebersamaan yang begitu berarti.
12. Terakhir, peneliti mengucapkan terima kasih kepada diri peneliti sendiri, yang telah berjuang, bertahan, dan terus melangkah meskipun proses ini tidak selalu mudah. Terima kasih karena telah berusaha menyelesaikan setiap tanggung jawab dengan penuh kesungguhan, tetap bangkit di tengah rasa lelah dan ragu, serta tidak memilih menyerah ketika keadaan terasa berat. Setiap air mata, kebingungan, dan doa yang terucap dalam diam menjadi saksi perjalanan panjang hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga segala usaha yang telah dilalui menjadi pijakan untuk melangkah lebih jauh dan lebih baik di masa yang akan datang.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik itu dari segi materi, kepenulisan, maupun segi penyajian karena keterbatasan kemampuan peneliti. Besar harapan peneliti dengan proses belajar selama menjadi mahasiswa menjadikan ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat bagi orang lain. Akhir kata, peneliti memohon maaf serta tidak menutup pintu kritik dan saran demi perbaikan penulisan skripsi ini.

Malang, 05 Maret 2026

Peneliti



Nadilla Salsabilla

NIM. 220201110192

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbut tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transiterations*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f

ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika *hamzah* (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلٌ : *Haula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
رِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *Yamūtu*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t).

sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-Madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *Al-Ḥikmah*

F. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-Ḥajj*

نُعَمَّ : *Nu"ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwu*

Jika huruf *syaddah* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌◌), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arobī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *أل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikuti. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur 'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur 'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab.

J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalā

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xxiii
ABSTRAK.....	xxv
ABSTRACT.....	xxvi
مستخلص البحث.....	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	28
A. Latar Belakang.....	28
B. Rumusan Masalah.....	34
C. Tujuan Penelitian.....	34
D. Manfaat Penelitian.....	34
E. Definisi Operasional.....	35
F. Metode Penelitian.....	37
G. Penelitian Terdahulu.....	42
H. Sistematika Pembahasan.....	46
BAB II.....	48
TINJAUAN PUSTAKA.....	48
A. Poligami.....	48
B. Hasrat Seksual.....	56
C. <i>Maqāṣid Al-Ushrah</i> Jamaluddin ‘Athiya.....	61
D. Penemuan Hukum (<i>Rechtsvinding</i>) dalam Pertimbangan Hakim.....	70
BAB III.....	74
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	74
A. Deskripsi Perkara Permohonan Izin Poligami Pada Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/ PA.Sda.....	74

B. Analisis <i>Ratio decidendi</i> Hakim Dalam Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Hasrat Seksual Tinggi Pada Putusan Perkara Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda.....	81
BAB IV	121
PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	132
A. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA. Sda	132
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	155

ABSTRAK

Nadilla Salsabilla, 220201110192, 2026. ***Ratio Decidendi* Hakim Pada Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Hasrat Seksual Tinggi Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Ushrah* (Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda)**. Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Ahmad Izzudin, M. HI.

Kata kunci: *Ratio Decidendi*; Poligami; Hasrat Seksual Tinggi; *Maqāṣid Al-Ushrah*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda dari Pengadilan Agama Sidoarjo, di mana hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan suami memiliki hasrat seksual yang tinggi sementara istri tidak mampu memenuhinya karena kondisi fisik yang mudah lelah. Alasan tersebut tidak secara eksplisit tercantum dalam syarat alternatif Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dan relevansinya dengan tujuan perlindungan keluarga dalam Islam

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan dan menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan hasrat seksual tinggi pada Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda; dan (2) menganalisis *ratio decidendi* hakim tersebut ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-ushrah* Jamaluddin 'Athiyah. Analisis dilakukan melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus (*case approach*). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif normatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa: (1) Hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan pencegahan *mudharat* (perbuatan terlarang agama), disertai terpenuhinya syarat kumulatif berupa persetujuan istri pertama dan kemampuan finansial pemohon yang memadai. Meskipun syarat alternatif tidak terpenuhi secara eksplisit, hakim memperluas interpretasi terhadap ketentuan normatif yang berlaku, pembuktian kondisi biologis Pemohon juga masih bersifat subjektif karena tidak didukung bukti medis. (2) ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-ushrah* Jamaluddin 'Athiyah, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan tujuan perlindungan keluarga secara menyeluruh; empat dari lima tujuan yang dianalisis (*tanẓīm al-'alāqah bayna al-jinsayn*, *ḥifẓ al-nasl*, *taḥqīq al-sakan wa al-mawaddah wa al-raḥmah*, dan *ḥifẓ al-tadayyun fī al-ushrah*) belum terpenuhi secara substansial, sementara aspek ekonomi keluarga (*tanẓīm al-jānīb al-mālī li al-ushrah*) sudah terpenuhi.

ABSTRACT

Nadilla Salsabilla, 220201110192, 2026. The Judge's Ratio Decidendi in a Petition for Polygamy Permit Based on High Sexual Desire from the Perspective of *Maqāṣid al-Ussrah* (Study of Decision Number 33/Pdt.G/2025/PA.Sda). Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Dr. Ahmad Izzudin, M. HI.

Keywords: Ratio Decidendi; Polygamy Permit; High Sexual Desire; *Maqāṣid Al-Ussrah*

This research is motivated by Decision Number 33/Pdt.G/2025/PA.Sda issued by the Religious Court of Sidoarjo, in which the judge granted a polygamy permit on the grounds that the husband had a high sexual desire while the wife was unable to fulfill it due to her physical condition that caused her to become easily fatigued. Such a reason is not explicitly stipulated under the alternative requirements in Article 4 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 on Marriage nor Article 57 of the Compilation of Islamic Law (KHI), thereby raising questions regarding the legal basis of the judge's reasoning and its relevance to the objectives of family protection in Islam.

This study aims to: (1) describe and analyze the judge's ratio decidendi in granting the polygamy permit based on high sexual desire in Decision Number 33/Pdt.G/2025/PA.Sda; and (2) examine the judge's ratio decidendi from the perspective of *maqāṣid al-ussrah* as formulated by Jamaluddin 'Athiyah. The analysis was conducted through normative legal research using a case approach. Legal materials were collected through library research on primary and secondary legal sources. The analytical method employed was descriptive normative analysis.

The findings indicate that: (1) the judge granted the petition based on the consideration of preventing harm (specifically, the possibility of committing religiously prohibited acts), along with the fulfillment of cumulative requirements, namely the consent of the first wife and the petitioner's financial capability. Although the alternative requirements were not explicitly satisfied, the judge extended the interpretation of the applicable normative provisions. However, the evidentiary assessment of the petitioner's biological condition remained subjective, as it was not supported by medical evidence. (2) From the perspective of *maqāṣid al-ussrah* according to Jamaluddin 'Athiyah, the judge's reasoning does not fully reflect the comprehensive objectives of family protection; four out of the five analyzed objectives (*tanzīm al-'alāqah bayna al-jinsayn*, *ḥifẓ al-nasl*, *taḥqīq al-sakan wa al-mawaddah wa al-raḥmah*, and *ḥifẓ al-tadayyun fī al-ussrah*) were not substantively fulfilled, while the economic aspect of the family (*tanzīm al-jānib al-mālī li al-ussrah*) was fulfilled.

مستخلص البحث

ناديلا سالسايبالا، ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠١١١٠١٩٢. نسبة قرار القضاة في طلبات السماح بتعدد الزوجات على أساس الرغبة الجنسية العالية من منظور مقاصد الأسرة (دراسة القرار رقم 33/Pdt.G/2025/PA.Sda). رسالة جامعية. قسم الأحوال الشخصية الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: الدكتور أحمد عز الدين ، ماجستير

الكلمات المفتاحية: Ratio Decidendi; تعدد الزوجات; الرغبة الجنسية العالية; مقاصد الأسرة

دفع إلى إجراء هذه الدراسة القرار رقم Pdt.G/2025/PA.Sda/33 الصادر عن محكمة سيدوارجو الدينية، الذي وافق فيه القاضي على طلب الإذن بممارسة تعدد الزوجات على أساس أن الزوج لديه رغبة جنسية عالية في حين أن الزوجة غير قادرة على إرضائه بسبب حالتها البدنية التي تجعلها تتعب بسهولة. لم يتم ذكر هذا السبب صراحة في الشروط البديلة للمادة 4 الفقرة (2) من القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج أو المادة 57 من مجموعة القوانين الإسلامية (KHI)، مما يثير تساؤلات حول أساس الاعتبارات القانونية للقاضي ومدى صلتها بأهداف حماية الأسرة في الإسلام.

تهدف هذه الدراسة إلى: (1) وصف وتحليل الأسباب التي دفعت القاضي إلى الموافقة على طلب الإذن بممارسة تعدد الزوجات على أساس الرغبة الجنسية العالية في القرار رقم Pdt.G/2025/PA.Sda/33؛ و (2) تحليل الأسباب التي دفعت القاضي من منظور مقاصد الأسرة لجمال الدين عطية. أجري التحليل من خلال بحث قانوني معياري باستخدام نهج الحالة. تم جمع المواد القانونية من خلال دراسة الأدبيات القانونية الأولية والثانوية. كانت تقنية التحليل المستخدمة هي التحليل الوصفي المعياري.

تظهر نتائج هذه الدراسة ما يلي: (1) وافق القاضي على الطلب على أساس منع الضرر (الأفعال المحظورة دينياً)، مصحوباً باستيفاء متطلبات تراكمية في شكل موافقة الزوجة الأولى والقدرة المالية الكافية لمقدم الطلب. على الرغم من عدم استيفاء المتطلبات البديلة بشكل صريح، فقد وسع القاضي نطاق تفسير الأحكام المعيارية المعمول بها. كما أن إثبات الحالة البيولوجية لمقدم الطلب كان لا يزال ذاتياً لأنه لم يدعمه دليل طبي. (2) من منظور مقاصد الأسرة لجمال الدين عطية، لم تعكس اعتبارات القاضي بشكل كامل الهدف العام المتمثل في حماية الأسرة؛ أربعة من الأهداف الخمسة التي تم تحليلها (تنظيم العلاقة بين الجنسين، حفظ النسل، تحقيق السكن والمودة والرحمة، وحفظ التدين في الأسرة) لم تتحقق بشكل جوهري، في حين أن الجانب الاقتصادي للأسرة (تنظيم الجانب المالي للأسرة) لم يتحقق إلا بشكل شكلي.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya, Islam menetapkan monogami sebagai bentuk perkawinan yang ideal, namun memberikan ruang bagi laki-laki untuk berpoligami dalam kondisi tertentu yang bersifat darurat atau bermasalah, seperti ketika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mengalami cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak mampu melahirkan keturunan.¹ Kebolehan poligami tersebut dibatasi secara ketat, baik dari jumlah istri maupun kewajiban berlaku adil

Batasan tersebut ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:²

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), 215.

²“Qur’an Kemenag,” diakses 10 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=3&to=3>

Ayat ini menunjukkan bahwa poligami bukan aturan utama, melainkan kebolehan yang dibatasi syarat, yaitu kemampuan berlaku adil secara lahir dan batin. Dengan kata lain, poligami tidak boleh didasarkan pada keinginan pribadi semata, tetapi harus mempertimbangkan kemaslahatan keluarga secara keseluruhan.

Ketentuan ini sejalan dengan hukum positif Indonesia yang menegaskan asas monogami melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1). Ketentuan tersebut menjadi landasan hukum dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.³ Tetapi disamping itu memberikan kelonggaran poligami dengan syarat kumulatif dan alternatif, sebagai dasar *ratio decidendi* hakim dalam menilai kelayakan suatu permohonan izin poligami. Syarat kumulatif diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mewajibkan adanya persetujuan dari istri, kemampuan finansial suami untuk menafkahi seluruh keluarga, serta kesanggupan untuk berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.⁴

Sedangkan, syarat alternatif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) undang-undang yang sama dan diperjelas dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI), memperbolehkan poligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban, menderita cacat badan atau penyakit yang tidak

³ Abu Fikri, *Poligami Yang Tidak Melukai Hati*, (Jakarta: NIZAN, 2007), 71.

⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dapat disembuhkan, atau tidak dapat memberikan keturunan.⁵ Dengan demikian, poligami hanya dapat dibenarkan jika didasari alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral.

Berdasarkan data Direktori Putusan Mahkamah Agung, tercatat 2.804 perkara izin poligami yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Jumlah tersebut meliputi, 817 perkara pada 2022, 755 perkara pada 2023, 676 pada 2024, dan 556 perkara hingga Oktober 2025. Putusan-putusan tersebut bervariasi, mulai dari dikabulkan, ditolak, atau dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai pertimbangan masing-masing majelis hakim. Sementara itu, di Pengadilan Agama Sidoarjo, selama periode yang sama tercatat 18 perkara pada 2022, 16 perkara pada 2023, 14 perkara pada 2024, dan 6 perkara hingga Oktober 2025.⁶

Dalam praktiknya, pelaksanaan poligami masih sering menimbulkan permasalahan hukum, khususnya ketika alasan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam. Beberapa permohonan izin poligami diajukan bukan karena faktor-faktor yang bersifat objektif, melainkan karena alasan pribadi yang subjektif. Salah satunya terlihat pada Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda, di mana pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan⁷

⁵ Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tentang poligami

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktori Putusan, diakses 23 Oktober 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/izin-poligami/1/tahunjenis/regis/tahun/2024.html>

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda

“Bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan poligami adalah karena Pemohon mempunyai nafsu sex yang besar; dan termohon kurang dapat melayani pemohon dengan baik karena alasan terlalu letih. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami.”

Duduk perkara tersebut menyebutkan bahwasanya alasan utama suami dalam mengajukan permohonan izin poligami ini karena suami mempunyai hasrat seksual yang tinggi untuk sering berhubungan suami istri, dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang Agama maka suami mengajukan permohonan izin poligami.

Hasrat seksual tinggi merupakan bagian dari dorongan biologis yang bersifat alami. Namun, apabila dorongan tersebut berlangsung secara berlebihan dan sulit dikendalikan, maka kondisi tersebut dapat mengarah pada gangguan yang dikenal sebagai hiperseksual. Hiperseksual adalah ketergantungan berlebih dalam seksual, seseorang tidak puas dalam hal hubungan intim bersama istri. Dalam perkawinan, apabila seorang suami mengalami kondisi tersebut, hal itu tidak dapat dijadikan alasan. Pada prinsipnya, seorang istri telah memenuhi kewajibannya dalam batas kemampuan manusiawi. Poligami yang didasarkan semata pada ketidakpuasan biologis tidak akan membawa ketenangan. Sebab, keinginan tersebut akan terus muncul dan berulang akibat perasaan tidak cukup.⁸

⁸ Muhammad Fuad Mubarak, Mauimun dan Ahmad Sukadi, “Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami,” *El-Izdiwaj Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, no 1 (2022), 91. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12757>.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggunakan perspektif *maqāṣid al-usrah* yang digagas oleh Jamaluddin ‘Athiyah sebagaimana dijelaskan dalam karyanya *Nahwa Taf’il Maqasid al-Syariah*. Pemilihan perspektif ini didasarkan pada kebutuhan untuk menilai praktik poligami tidak hanya dari kebolehnya secara normatif, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan tujuan syariat agama dalam keluarga.

Menurut Jamaluddin ‘Athiyah, *Maqāṣid al-Syāriah* tidak hanya dipahami dalam lingkup umum semata, melainkan harus dibagi ke dalam beberapa ranah kehidupan manusia. ‘Athiyah membagi *maqāṣid* ke dalam empat ranah yaitu individu (*majal fardī*), keluarga (*majal al-usrah*), masyarakat (*majal al-‘āmmah*) dan kemanusiaan universal (*majal al-insāniyyah*).⁹ Pembagian ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki posisi yang penting dalam mewujudkan tujuan syariat secara konkret.

Dalam ranah keluarga (*majal al-usrah*), ‘Athiyah merumuskan tujuh tujuan pokok syariat, yakni mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan (*tanzīm al-alāqah bayna al-jinsay*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (*tahqīqu as-sakan wa al-mawaddah wa ar-rahmah*), menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasb*), menjaga nilai-nilai agama dalam keluarga (*ḥifẓ al-tadayyun fi al-usrah*), mengatur aspek-aspek dasar keluarga (*tanzīmu al-jānib al-mu’assāṣ li al-usrah*), serta mengatur aspek

⁹ Jamaluddin Athiyah, *Nahwa Taf’il Maqasid al-Syariah* (Damaskus: Dar al Fikr, 2001), 139.

ekonomi keluarga (*tanzīmu al-jānibi al-maliyī li usrah*).¹⁰ Tujuan tersebut menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya dipahami sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan sebagai institusi yang harus dijaga keseimbangan dan keberlanjutannya.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan analisis pada lima dari tujuh tujuan *maqāsid al-usrah*, dengan tidak memasukkan *ḥifẓ al-nasab* dan *tanzīm al-jānib al-mu'assasī li al-usrah* sebagai objek pembahasan. *Ḥifẓ al-nasab* tidak dianalisis karena perkara ini tidak menyangkut persoalan keabsahan asal-usul keturunan. Permohonan izin poligami diajukan melalui prosedur pengadilan yang sah, sehingga status hukum anak dari perkawinan berikutnya tetap jelas dan terlindungi. Adapun *tanzīm al-jānib al-mu'assasī li al-usrah* tidak dibahas karena aspek tersebut tidak tampak menjadi pertimbangan yang dikembangkan oleh hakim dalam putusan ini. Lima tujuan yang dianalisis dipilih karena berkaitan langsung dengan alasan permohonan poligami yang didasarkan pada hasrat seksual tinggi. Alasan tersebut berpotensi memengaruhi keseimbangan relasi dalam rumah tangga serta membuka kemungkinan terjadinya ketidakadilan terhadap istri pertama dan anak-anak

Oleh karena itu, *maqāsid al-usrah* relevan untuk digunakan dalam penelitian ini, karena memberikan kerangka penilaian yang komprehensif terhadap praktik poligami, tidak hanya dari sudut pandang kepentingan suami sebagai pemohon, tetapi juga dari dampaknya terhadap istri dan

¹⁰ Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqasid al-Syariah*, 2001), 148-154.

keberlangsungan fungsi keluarga. Perspektif ini memungkinkan analisis yang lebih substansial dalam menilai apakah permohonan izin poligami dan pertimbangan hakim telah sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan dan keutuhan keluarga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan suami memiliki hasrat seksual tinggi pada Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda?
2. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda ditinjau dari *maqāṣid al-usrah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis *ratio decidendi* hakim pada permohonan izin poligami dengan alasan suami memiliki hasrat seksual tinggi pada Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-usrah*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait penerapan *maqāṣid al-usrah* dalam menilai kebolehan poligami. Dengan mengkaji alasan permohonan poligami berupa hasrat seksual tinggi dan *ratio decidendi* hakim dalam Putusan

Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda, penelitian ini memperkaya kajian teoretis mengenai hubungan antara masalah keluarga, keadilan, dan perlindungan hak-hak anggota keluarga dalam praktik peradilan agama.

2. Manfaat Praktis

Bagi para praktisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implikasi sosial dan yuridis dari praktik poligami, terutama ketika alasan yang diajukan berkaitan dengan dorongan hasrat seksual yang tinggi. Melalui pendekatan *maqāṣid al-usrah*, penelitian ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan keluarga secara menyeluruh, termasuk perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak serta stabilitas psikologis rumah tangga.

Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana edukasi dan advokasi bagi para aparat penegak hukum, khususnya dalam menilai kelayakan permohonan poligami berdasarkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan pencegahan mudarat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif, bijaksana, dan berpihak pada nilai-nilai kemaslahatan keluarga dalam proses perizinan poligami di Indonesia.

E. Definisi Operasional

1. *Ratio decidendi*

Secara sederhana, istilah *ratio decidendi* berarti alasan yang melandasi dijatuhkannya putusan. Menurut Michael Zander dalam

bukunya *The Law Making Process* (2004), *ratio decidendi* dapat dipahami sebagai suatu prinsip atau ketentuan hukum yang digunakan hakim untuk memutus perkara, berdasarkan pertimbangan atas fakta-fakta penting yang muncul dalam kasus tersebut.¹¹

2. Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka poligami dapat diartikan sebagai perkawinan yang banyak atau perkawinan dengan lebih dari satu pasangan. Poligami adalah sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan hukum dan norma yang berlaku.¹²

3. Hasrat Seksual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hasrat seksual (libido) merupakan dorongan biologis dasar pada manusia yang tampak dalam bentuk keinginan atau nafsu seksual yang tinggi menunjukkan adanya dorongan emosional dan mental yang kuat terhadap aktivitas

¹¹ Alfian, Mengenal Istilah Hukum “*Ratio decidendi*”, 21 Agustus 2024 diakses 08 Desember 2025 <https://rri.co.id/hukum/918070/mengenal-istilah-hukum-ratio-decidendi>,

¹² Muhammad Saleh Ridwan, *Poligami dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, (Makassar: Alauddin Press, 2011): 45.

seksual. Tingkat hasrat seksual seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya hormon, usia, serta kondisi kesehatan.¹³

4. *Maqāsid al-Ushrah*

Maqāsid al-ushrah merujuk pada tujuan-tujuan syariah yang dikhususkan untuk melindungi dan memelihara keluarga sebagai unit dasar kehidupan manusia. Konsep ini dikembangkan oleh Jamaluddin al-Athiyah dalam bukunya yang berjudul *Nahwa Taf'īl Maqāsid al-Syāriah* sebagai perluasan dari *maqāsid al-syāriah* klasik.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan metode penelitian hukum untuk menemukan kebenaran dari sudut pandang logika ilmiah atau yuridis.¹⁵ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena akan menganalisis secara hukum putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo atas register perkara Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda, yang memberikan izin poligami pada suami karena hasrat seksual tinggi. Penelitian ini di dasari pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/> diakses pada 14 Oktober 2025.

¹⁴ Muhammad Albi Mahrus Ubaidillah dan Ibnu Aly Ismail, "Persetujuan Calon Mempelai Sebagai Syarat Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Ushrah (Studi Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam)", *E-Journal IAI Bani Fattah*, no. 2, (2022) :212. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v3i2.1132>.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University pers, 2020), 48

yang berlaku dan bahan hukum dari buku-buku hukum dan karya ilmiah yang terkait.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan sebagai proses untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu suatu pendekatan yang mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan aturan hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.¹⁶

Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis mendalam terhadap *ratio decidendi* hakim dalam putusan izin poligami karena hasrat seksual tinggi pada suami. *Ratio decidendi* hakim sebagai landasan hukum putusan. Peneliti mengidentifikasi berbagai fakta penting seperti siapa subjek hukumnya, di mana, dan kapan peristiwa terjadi. Melalui analisis ini, penelitian berupaya menunjukkan cara hakim menerapkan aturan hukum pada kasus nyata serta menggambarkan bahwa hukum memiliki sifat yang normatif sekaligus deskriptif.

3. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber data utama. Dalam penelitian hukum, objek kajian bukan hanya data umum, melainkan bahan hukum yang bersifat khusus. Bahan hukum tersebut meliputi peraturan perundangan-undangan, yurisprudensi, dan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet ke-15, (Jakarta: Kencana, 2021), 158.

literatur hukum. Secara kategoris, bahan hukum dapat dibedakan menjadi primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian hukum adalah data dalam penelitian yang dijadikan sumber utama dan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sah. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, putusan hakim, dan bahan hukum lainnya. Adapun bahan hukum primer yang di gunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 sampai Pasal 5 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 3, 4, 5 yang mengatur tentang syarat dan ketentuan poligami
- 2) Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 sampai Pasal 59 tentang poligami;
- 3) Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Perkara Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda.

b. Bahan Hukum sekunder

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber pelengkap dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku termasuk karya Jamaluddin Athiyah yang berjudul *Nahwa Taf'il Maqāsid al-Sya'riah*, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan regulasi poligami dan *maqāsid al-uṣrah*. Seluruh sumber

tersebut memperdalam analisis serta memperluas sudut pandang terhadap isu yang diteliti.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan upaya secara sistematis mengkaji dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hukum, sebagai referensi penelitian yang memuat objek, tema dan permasalahan yang diteliti.¹⁸ Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dalam pengumpulan bahan hukum primer, peneliti menelaah putusan permohonan izin poligami nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda. Yang diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung di Pengadilan Agama Sidoarjo. Putusan tersebut menjadi objek penelitian ini, untuk mengidentifikasi fakta hukum, dasar *ratio decidendi* hakim dan nilai putusan yang diambil oleh hakim.
- b. Dalam memperoleh bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, peneliti melakukan kajian serta analisis mendalam terhadap berbagai literatur hukum yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku dan penelitian terdahulu. Kajian literatur ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai *maqāsid al-usrah*, doktrin hukum, serta perkembangan hukum yang berkaitan

¹⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 182

¹⁸ Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 17-18.

dengan objek penelitian, yakni dalam putusan hakim pada permohonan izin poligami perkara nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda.

- c. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan perkara yang di adili dan ditelaah secara cermat. Analisis terhadap peraturan ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma hukum yang menjadi dasar *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA Sda.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menata dan mengsystematisasikan berbagai bahan hukum tertulis. Proses pengolahan ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dengan menyeleksi terlebih dahulu data sekunder atau bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian mengelompokkannya sesuai dengan klasifikasi dan jenis masing-masing bahan hukum. Setelah itu, data hasil penelitian tersebut disusun secara berurutan dan sistematis. Seluruh rangkaian proses ini harus dilakukan secara logis, dengan memperhatikan hubungan, relevansi, dan keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya, sehingga dapat diperoleh gambaran umum yang menyeluruh dari penelitian yang dilakukan. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, hasil temuan akan dipaparkan dengan menggunakan teknik deskriptif.

G. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian oleh Kania Sekar Kinasih (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024) berjudul “Pertimbangan Hakim terhadap Permohonan Poligami dengan Sebab Hasrat Libido Tinggi Perspektif Teori Keadilan Hukum John Rawls (Studi Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj)”. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan teori keadilan John Rawls untuk menilai sejauh mana putusan hakim memenuhi prinsip keadilan. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus utamanya yaitu izin poligami karena kebutuhan biologis, sedangkan perbedaannya terdapat pada teori dan objek penelitian. Kania menggunakan teori John Rawls dengan objek Putusan PA Lumajang, sementara penelitian ini menggunakan perspektif *maqāsid al-usrah* dengan objek Putusan PA Sidoarjo Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda.¹⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hilda Safitri, mahasiswa Fakultas Syariah UIN KHAS Jember pada tahun 2024 dengan judul “Analisis Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Hiperseks di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada poligami karena kebutuhan biologis. Adapun perbedaannya terletak pada kerangka analisis: penelitian terdahulu

¹⁹ Kania Sekar Kinasi, “Pertimbangan Hkim Terhadap Pemohonan Poligami dengan sebab Hasrat Libido Tinggi Perspektif Teori Keadilan Hukum John Rawls (Studi Putusan Nomor 1330LPdt.G/PA.Lmj)” (Skripsi Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024) <http://etheses.uin-malang.ac.id/70032/>

menggunakan tinjauan hukum Islam klasik, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *maqāṣid al-usrah*, yang lebih menitikberatkan pada penjagaan kemaslahatan keluarga, pemenuhan kemampuan suami dalam membina rumah tangga, serta terwujudnya prinsip keadilan dalam relasi suami-istri.²⁰

Ketiga, penelitian oleh Qothrun Nada dan Hanafi Tanawijaya berjudul “Permohonan Izin Poligami atas Dasar Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sda)” yang dimuat dalam *Jurnal Administrasi dan Hukum* Vol. 4 No. 2 Tahun 202. Jenis penelitiannya yuridis normatif. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada alasan biologis sebagai dasar permohonan izin poligami. Perbedaannya, penelitian terdahulu hanya menganalisis kesesuaian permohonan poligami dengan hukum positif, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *maqāṣid al-usrah*.²¹

Keempat, penelitian Ahmad Fakihudin, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto dengan judul “Hiperseks sebagai Alasan Izin Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt). jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis

²⁰ Hilda Safitri, “Analisis Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Hiperseks di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi)”, (Fakultas Syariah UIN KHAS Jember pada tahun, 2024), <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/36756>

²¹ Qothrun Nada dan Hanafi Tanawijaya, “Permohonan Izin Poligami atas Dasar Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (Studi Putusa Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sda), *Jurnal Hukum Adigama*, No. 2, (2021):<https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18023>

normatif dengan analisis putusan. Persamaannya yaitu sama membahas izin poligami yang diajukan karena alasan biologis (hiperseks). Sedangkan perbedaannya penelitian Ahmad menilai pertimbangan hakim berdasarkan ketentuan hukum positif, sedangkan penelitian ini menelaahnya menggunakan perspektif *maqāṣid al-usrah* untuk melihat dimensi keadilan dan kemaslahatan keluarga.²²

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Kania Sekar Kinasih	Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Poligami dengan Sebab Hasrat Libido Tinggi Perspektif Teori Keadilan Hukum John Rawls (Studi Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj),	Menganalisis putusan Pengadilan Agama mengenai permohonan poligami karena hasrat seksual tinggi	Penelitian Kania menggunakan teori John Rawls dan Putusan PA Lumajang, sedangkan penelitian ini memakai perspektif <i>maqāṣid al-usrah</i> dan Putusan PA Sidoarjo.
2.	Hilda Safitri	Analisis Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Hiperseks di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.BWI	Meneliti poligami karena faktor biologis dan membahas pertimbangan hakim	Penelitian Hilda menggunakan tinjauan hukum Islam klasik. Penelitian ini menggunakan perspektif <i>maqāṣid al-usrah</i>

²² Ahmad Fakihudin, Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt), (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021), <https://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/9162>

3.	Qothrun Nada dan Hanafi Tanawijaya,	“Pertimbangan Izin Poligami atas dasar Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sda	Menyoroti kebutuhan biologis sebagai alasan poligami	Penelitian terdahulu berfokus pada kesesuaian hukum positif (UU dan KHI). Sedangkan penelitian menggunakan perspektif <i>maqāsid al-usrah</i>
4	Akhmad Fakihudin	Hiperseks sebagai Alasan Izin Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt)	Membahas izin poligami yang diajukan karena alasan biologis (hiperseks)	Ahmad menilai pertimbangan hakim berdasarkan ketentuan hukum positif, sedangkan penelitian ini menelaahnya menggunakan perspektif <i>maqāsid al-usrah</i> untuk melihat dimensi keadilan dan kemaslahatan keluarga..

Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji izin poligami dengan alasan biologis seperti penelitian Kania Sekar Kinasih yang menggunakan teori keadilan Rawls, Hilda Safitri dengan pendekatan hukum Islam klasik, Qothrun Nada dan Hanafi Tanawijaya yang meninjau melalui UU Perkawinan dan KHI, serta Akhmad Fakihudin melalui analisis hukum positif belum terdapat penelitian yang menelaahnya dari perspektif

maqāṣid al-usrah. Adapun *maqāṣid al-usrah* menegaskan bahwa keadilan, keharmonisan, dan kemaslahatan merupakan tujuan utama dalam pembentukan dan keberlangsungan keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda berdasarkan tujuan-tujuan *maqāṣid al-usrah*.

H. Sistematika Pembahasan

Pada tahapan ini, guna penyusunan penelitian ini lebih terarah dan sistematis, maka peneliti secara umum menguraikannya menjadi empat bab, yaitu:

BAB I (*pertama*) Pendahuluan, berfungsi sebagai bagian pengantar dari keseluruhan penelitian. Bab ini menjelaskan latar belakang yang menjadi konteks kajian, identifikasi masalah yang akan dikaji, merumuskan pertanyaan penelitian, serta menjelaskan mengenai tujuan, manfaat dan metode penelitian yang akan digunakan. Selain itu, bab ini juga menyajikan penelitian terdahulu dan gambaran umum sistematika penelitian skripsi.

BAB II (*kedua*) Tinjauan Pustaka, yaitu berfungsi sebagai kerangka acuan teoritis dalam penelitian ini. Dalam bab ini, peneliti menyajikan kajian terhadap berbagai literatur baik buku, artikel atau jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep dan teori yang mendasari penelitian ini.

BAB III (*ketiga*) Hasil penelitian dan pembahasan. Bab ketiga merupakan inti dari penelitian ini. Pada bab ini peneliti memaparkan hasil

analisis data yang telah dikumpulkan. Analisis data ini bertujuan untuk menguji kerangka teoritis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian secara spesifik yang telah di tentukan dalam penelitian “*Ratio Decidendi* Pada Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Hasrat Seksual Tinggi Dalam Perspektif *Maqāsid Al-Ushrah* (Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/Pa.Sda)

BAB IV (*keempat*) Penutup, bab penutup ini berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian dan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikaji. Selain itu, disertakan juga saran atau rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan keilmuan maupun praktik di bidang terkait, terkhusus pada bidang hukum keluarga Islam.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka poligami dapat diartikan sebagai perkawinan yang banyak atau perkawinan dengan lebih dari satu pasangan.²³

Secara terminologi poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam pengertian umum, poligami merujuk pada sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan. Dengan demikian, poligami menggambarkan bentuk perkawinan yang tidak bersifat monogamis, melainkan memungkinkan seseorang memiliki lebih dari satu pasangan secara bersamaan sesuai dengan aturan yang berlaku.²⁴

Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan. Para ahli membedakan istilah bagi

²³ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2003), 129

²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2009), 351.

seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.²⁵ Jadi kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami.

Dalam konteks hukum dan sosial, poligami lebih sering dipahami sebagai praktik seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan, atau poligini. Sementara bentuk sebaliknya yaitu poliandri, secara umum tidak diakui dan dilarang dalam hukum Islam maupun sistem hukum positif. Karena itu, ketika istilah “poligami” digunakan dalam kajian hukum Islam, yang dimaksudkan pada dasarnya adalah poligini.²⁶

2. Dasar Hukum Poligami

Dalam istilah Arab, poligami diistilahkan dengan *ta'addud al-zaujat*. *Ta'addud* berarti bilangan (banyak) dan *zaujat* berarti istri-istri. Dua kata tersebut apabila digabungkan, maka dapat berarti “banyak istri”. Maka poligami dapat dikatakan sebagai perkawinan melebihi seorang istri, berbeda dengan monogami yang mempunyai arti perkawinan seorang istri saja.²⁷

²⁵ Tihami dan Sohari sabrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, 352.

²⁶ M. Ali Hasan, *Hukum Keluarga Islam di Indoensia*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Pesada, 2014).

²⁷ Istianah dan Nihayatul Husnah, “Poligami Dalam Perspektif Al-Quran”, *el-Mu'jam*, vol. no. 1, 2022,51

Dalam Islam, Poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan. Poligami ini boleh dilaksanakan dengan persyaratan khusus beserta sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi. Batasan ini didasarkan pada QS. A-Nisa'(4):3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْبَسَاءِ مَتْنِي وَثَلَاثَ
 وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَبُ الْآلِ تَعْوَلُونَ

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisa': 3).²⁸

Ayat tersebut memperbolehkan laki-laki menikahi dua, tiga, atau empat perempuan apabila mampu berlaku adil, namun jika khawatir tidak dapat berlaku adil, maka cukup satu istri saja. Adil yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah adil yang bersifat lahiriah yaitu yang dapat diusahakan seperti pembagian tempat tinggal, nafkah dan waktu giliran. Ayat ini sering dijadikan landasan hukum poligami, tetapi secara kontekstual tidak bermakna perintah untuk berpoligami, melainkan memberikan solusi agar tidak terjadi ketidakadilan terhadap perempuan yatim.²⁹

²⁸“Qur'an Kemenag,” diakses 20 Oktober 2025, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?frel_mujamom=3&to=3

²⁹ Ahmad Fakihudin, *Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt)*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021,

Kemudian dijelaskan lebih lanjut tentang poligami dapat di temukan pada ayat selanjutnya dalam surah An-Nisa' ayat 192:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ بِوَأَنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa':129)*³⁰

Ayat tersebut menegaskan bahwa seorang suami tidak akan mampu adil secara sempurna di antara istri-istrinya, meskipun memiliki keinginan untuk melakukannya. Oleh karena itu, Allah SWT memperingatkan agar suami tidak bersikap berat sebelah terhadap salah satu istri hingga mengabaikan hak-hak istri lainnya.³¹ Keadilan yang dimaksud dalam ayat 129 memiliki makna yang lebih abstrak dan emosional, berkaitan dengan rasa cinta, kecenderungan hati, serta perasaan batin. Bentuk keadilan ini berada di luar kendali manusia sepenuhnya, karena tidak seorang pun yang mampu menyeimbangkan rasa kasih dan cinta terhadap istri-istrinya secara sempurna.³²

³⁰“Qur’an Kemenag,” diakses 20 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=129&to=129>

³¹ Ali Trigiyanto, *Poligami: Diketati atau Dilonggari?*, (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2021), 10.

³² Firmansyah, “Diskursus Makna Keadilan dalam Poligami”, *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 1 no. 1, (2019): 82-83. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9507>

Penjelasan mengenai makna surah An-Nisa ayat 3 dan ayat 129 terkait poligami menunjukkan bahwa ayat tersebut tidak bersifat perintah, melainkan memberikan keringanan (*rukhsah*) bagi laki-laki muslim dalam kondisi tertentu. Kebolehan tersebut dibatasi oleh syarat yang ketat, terutama kemampuan suami untuk berlaku adil dalam seluruh aspek kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, poligami seharusnya dipahami sebagai pengecualian, bukan sebagai norma umum.³³

Dasar hukum poligami dapat ditemukan juga dalam hadits yang terdapat dalam Sunan at-Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar *Radiyallahu ‘anhuma*, ia berkata:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّمِيفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hannād, telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Sa'īd bin Abu 'Arūbah dari Ma'mar dari Al-Zuhri dari Sālim bin 'Abdillāh dari Ibnu 'Umar bahwa Ghailan bin Salamah Al-Tsaqafi masuk Islam, Sementara ia memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Kemudian mereka semua masuk Islam bersamanya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkannya untuk memilih empat diantara mereka".³⁴ (H.R. Tirmidzi: 1128).³⁵

³³ Kania Sekar Kinasi, "Pertimbangan Hkim Terhadap Pemohonan Poligami dengan sebab Hasrat Libido Tinggi Perspektif Teori Keadilan Hukum John Rawls (Studi Putusan Nomor 1330LPdt.G/PA.Lmj)" (Skripsi Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), 29. <http://etheses.uin-malang.ac.id/70032/>

³⁴ Abū Isā Muḥammad bin Isā al-Tirmidzī, *Sunan Tirmidzi, juz I*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2002), 261.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Ghailan bin Salamah untuk memilih empat dari sepuluh istrinya. Hadits ini menimbulkan kesan bahwa Rasulullah memberikan izin untuk berpoligami atau mempunyai istri lebih dari satu, namun mayoritas ulama memahaminya sebagai penegasan dan penjelas terhadap ketentuan yang telah disebutkan dalam QS. An-Nisā' [4]: 3, bukan sebagai anjuran untuk berpoligami.³⁶

3. Poligami Dalam Hukum Positif

a. Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Selain dalam hukum Islam, menurut Mahkamah Konstitusi Indonesia poligami telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami dan poligami diperbolehkan dengan alasan, syarat, dan prosedur tertentu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan hak untuk membentuk keluarga, hak untuk bebas memeluk agama dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam UUD 1945.³⁷

Poligami di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5. Undang-undang ini pada prinsipnya menganut

³⁶Ahmad Muzaki, "Kajian dan Analisis Hadis Tentang Poligami", *el-Sunnah: Jurnal Hadis dan Integasi Ilmu*, no. 2, (2021):163. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/elsunnah/article/view/PDF>

³⁷Hafidz Muftisany, *Serba-Serbi Poligami*, (Yogyakarta: Intera, 2021): 6

asas monogami, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *“pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”* Namun, dalam ayat (2) pasal yang sama, disebutkan adanya pengecualian bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁸

Kemudian, Pasal 4 dan 5 mengatur prosedur serta syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin tersebut, seperti adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup para istri dan anak-anaknya, serta adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum, misalnya istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri atau tidak dapat melahirkan keturunan.³⁹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa poligami bukanlah hak mutlak, melainkan suatu pengecualian yang dibatasi secara ketat oleh hukum untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan dalam rumah tangga..⁴⁰

b. Poligami menurut Kompilasi Hukum Islam

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga secara rinci mengatur terkait

³⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁹ Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁰ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet 2, 2015), 11

pelaksanaan poligami sebagai bagian dari hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Ketentuan yang termuat dalam KHI pada hakikatnya adalah hukum Islam, dalam arti sempit sebagai fikih lokal yang berciri ke-Indonesiaan.

Tujuan Kompilasi Hukum Islam adalah unifikasi hukum Islam yang diberlakukan bagi umat Islam menurut kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia.⁴¹ Pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang Hukum Perkawinan Bab XI Pasal 55 sampai dengan pasal 59, Dalam KHI ada beberapa pasal yang menjelaskan persyaratan yang harus dilakukan oleh suami ketika ingin berpoligami.

Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan seorang suami memiliki maksimal empat istri dengan syarat mampu berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak-anaknya, baik secara emosional maupun finansial. Apabila syarat keadilan tersebut tidak terpenuhi, maka poligami tidak diperbolehkan. Selanjutnya, Pasal 56, mengatur bahwa suami wajib memperoleh izin dari Pengadilan Agama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 agar perkawinan memiliki kekuatan hukum. Pasal 57 menegaskan bahwa izin poligami hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan yang sah,

⁴¹ Heppy Hyma Puspytasari, Alif Maulana, dan Febi Agustina, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan," *Jurnal of Education Research*, no. 4 (2023): 2522. <https://doi.org/10.36985/jer.v4i4.669>

seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, menderita penyakit berat, atau tidak dapat memberikan keturunan.

Kemudian, Pasal 58 menyatakan bahwa selain harus adil, suami juga harus memenuhi syarat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mendapatkan persetujuan dari istri dan memiliki kemampuan finansial yang memadai. Pasal 59 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk tetap memberikan izin jika istri tidak menyetujui, asalkan alasan yang diajukan oleh suami dianggap sah menurut hukum.

Dengan demikian, aturan mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki kesamaan yang penting, yaitu keduanya menegaskan bahwa poligami bukan merupakan hak yang dapat dilakukan oleh setiap suami, melainkan merupakan pengecualian yang harus dilakukan dengan alasan dan syarat tertentu serta dalam pengawasan hukum.⁴²

B. Hasrat Seksual

1. Pengertian Hasrat Seksual

Setiap orang secara alami memiliki dorongan untuk melakukan seksual, sesuai dengan tingkat libido masing-masing. Hasrat seksual atau libido sendiri sering dianggap sebagai salah satu indikator kesehatan seksual

⁴² Amirudin Nurjaman dan Sugianto, "Poligami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Hingga Teori Hudud Pemikiran Muhammad Syahrur," *Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, no. 2 (2023): 47. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i2.266>

seseorang. Pada umumnya, dorongan seksual terhadap lawan jenis menunjukkan kondisi yang normal. Namun, di sisi lain ada juga kekhawatiran ketika hasrat seksual berada pada tingkat yang terlalu tinggi hingga membuat seseorang merasa kehilangan kendali.

Hasrat Seksual tinggi atau libido adalah dorongan seksual yang kuat untuk melakukan aktivitas seksual yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tinggi rendahnya hasrat seksual bervariasi antar individu dan apabila dorongan seksual tersebut sulit dikontrol dan mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari, maka dapat masuk dalam kategori gangguan perilaku seksual seperti hiperseksual.⁴³

Hasrat seksual merupakan bagian dari pengalaman manusia yang dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis dan sosial. Tidak semua tingkat hasrat seksual tinggi menunjukkan gangguan, karena variasi alami sangat luas. Hasrat seksual juga dipahami dalam psikologi sebagai energi naluriah yang mendorong berbagai perilaku hidup, termasuk seksual.

Hasrat seksual yang tinggi tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai gangguan mental. Kondisi tersebut dapat dianggap sebagai gangguan apabila dorongan seksual bersifat kompulsif, berulang, sulit dikontrol, serta menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial, pekerjaan, maupun relasi personal. Dalam perilaku tersebut dapat dikaitkan dengan gangguan kontrol impulsif atau hiperseksual.⁴⁴ Hiperseksual juga

⁴³ Healthline, "What You Should Know about High Libido.", 2020 diakses pada 25 Oktober 2025, <https://www.healthline.com/health/high-libido>

⁴⁴ Fitri Hidayat, "Kajian Kritis Terhadap *Ratio decidendi* Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender," 237

sering dikaitkan dengan gangguan kontrol impuls dan perilaku kompulsif yang sulit dikendalikan, sehingga berdampak negatif pada kehidupan sosial, pekerjaan, dan kesejahteraan.⁴⁵

2. Faktor-Faktor Hasrat Seksual Tinggi

Hasrat seksual dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor biologis, psikologis, maupun sosial.

a. Faktor biologis

Secara biologis, hormon memiliki peran penting dalam membentuk dan mengatur tingkat hasrat seksual. Menurut Dr. Haekal Anshari, M. Biomed (AAM), seorang seksolog dan juga anggota Asosiasi Seksologi Indonesia (ASI) hasrat seksual merupakan bagian dari fungsi biologis manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Dalam terminologi medis, hasrat seksual disebut sebagai fungsi dorongan seksual, yaitu dorongan alami yang menggerakkan individu untuk melakukan aktivitas seksual.⁴⁶

Pada laki-laki, kadar hormon testosteron umumnya lebih tinggi dibandingkan perempuan, sehingga secara biologis dapat mempengaruhi kecenderungan dorongan seksual yang lebih kuat. Selain hormon, faktor usia dan kondisi fisik juga berpengaruh. Individu pada usia remaja dan

⁴⁵ Imam, "Hiperseks Masuk Kategori Gangguan Kejiwaan, ini ciri-ciri Seseorang Mengalaminya," *Fakultas Psikologi Universitas Medan Area* 15 Maret 2022, diakses 25 Oktober 2025, <https://psikologi.uma.ac.id/hiperseks-masuk-kategori-gangguan-kejiwaan-ini-ciri-ciri-seseorang-mengalaminya/>

⁴⁶ Retia Kartika Dewi dan Rizal Setyo Nugroho, "Apa Saja Faktor yang Memicu Libido Seksual Seseorang?", *Kompas*, 15 Agustus 2020, diakses 29 Oktober 2025, Kompas.com <https://share.google/MpqZ3hmRto1GIWe6U>

dewasa awal biasanya memiliki kondisi hormonal yang lebih aktif dibandingkan usia lanjut atau individu dengan gangguan kesehatan tertentu. Upaya menekan hasrat seksual melalui kebiri kimiawi bertujuan menurunkan kadar testosteron⁴⁷. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Haekal, pendekatan ini tidak selalu efektif karena hasrat seksual tidak hanya ditentukan oleh hormon semata. Penurunan hormon secara berlebihan bahkan dapat menimbulkan ketidakseimbangan biologis yang berdampak pada kesehatan, seperti gangguan metabolik, hipertensi, dan osteoporosis.⁴⁸

b. Faktor Psikologis

Kondisi psikologis juga berperan dalam memengaruhi tingkat hasrat seksual. Stres, kecemasan, tekanan emosional, serta pengalaman seksual sebelumnya dapat memengaruhi perubahan hasrat seksual seseorang. Pada sebagian individu, dorongan seksual dapat meningkat sebagai bentuk respon terhadap ketegangan emosional atau sebagai mekanisme pelarian dari tekanan psikologis. Apabila dorongan seksual tersebut berkembang menjadi perilaku yang berulang dan sulit dikendalikan, maka dapat berkaitan dengan gangguan kontrol impuls atau perilaku kompulsif yang berdampak pada kesejahteraan psikologis individu.⁴⁹

⁴⁷ Nuf Arfah Nasution, dkk “Penyuluhan Pencegahan Seks Bebas Pada Remaja di Era Digital,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Aufa (JMPA)*, no 1 (2025), <https://doi.org/10.51933/jpma.v7i1.1934>

⁴⁸ Tim Rubrik”Problem dan Solusi untuk Pemuda”, *Menggairahkan Kembali Hubungan Seksual Hubungan Seksual Suami Istri Problem dan Solusinya*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2017): 30. https://books.google.com/books/about/Menikah_Untuk_Bahagia.html?hl=id&id=t8ufBmqVaQsC#

⁴⁹ Hamzah, “Libido: Faktor yang Mempengaruhi dan Cara Menjaga Keseimbangannya,” *Morula ivf Indonesia*, 27 April 2025, diakses 27 Februari 2026,

c. Faktor Lingkungan dan Sosial

Lingkungan sosial dan paparan rangsangan eksternal juga berperan dalam memengaruhi hasrat seksual. Rangsangan visual, imajinasi seksual, konsumsi konten seksual secara terus-menerus, serta penggunaan obat atau suplemen tertentu dapat memperkuat dorongan seksual. Menurut Dr. Haekal Anshari, M.Biomed (AAM), seorang seksolog dan anggota Asosiasi Seksologi Indonesia, dorongan seksual tidak hanya dipengaruhi oleh kadar hormon, tetapi juga oleh rangsangan eksternal dan kondisi psikis individu. Upaya menekan hormon secara ekstrem, seperti melalui kebiri kimiawi, tidak selalu efektif menurunkan perilaku seksual menyimpang karena hasrat seksual merupakan hasil interaksi berbagai faktor, bukan semata persoalan hormon.⁵⁰

Namun demikian, pengendalian hormon secara berlebihan dapat menimbulkan ketidakseimbangan biologis yang berdampak pada kesehatan, seperti gangguan metabolik dan gangguan tulang. Oleh sebab itu, pendekatan medis dan psikologis yang komprehensif lebih dianjurkan dibandingkan pendekatan yang hanya berfokus pada penurunan hormon semata.

Berdasarkan uraian tersebut, hasrat seksual tinggi tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan biologis, melainkan dipengaruhi oleh

<https://www.morulaivf.co.id/id/blog/libido/#:~:text=2.,kehidupan%20seksual%20Moms%20dan%20Dads.>

⁵⁰ Retia Kartika Dewi dan Rizal Setyo Nugroho, "Apa Saja Faktor yang Memicu Libido Seksual Seseorang?", *Kompas*, 15 Agustus 2020, diakses 29 Oktober 2025, *Kompas.com* <https://share.google/MpqZ3hmRto1GIWe6U>

faktor hormonal, psikologis, dan sosial. Variasi libido merupakan hal yang wajar, namun menjadi persoalan ketika dorongan tersebut sulit dikendalikan dan berdampak pada relasi interpersonal maupun fungsi sosial. Oleh karena itu, dalam permohonan izin poligami dengan alasan hasrat seksual tinggi, alasan tersebut perlu ditelaah secara komprehensif, tidak hanya sebagai kebutuhan biologis, tetapi juga dalam kaitannya dengan kemampuan pengendalian diri serta dampaknya terhadap keadilan dan kemaslahatan keluarga.

C. *Maqāsid Al-Ushrah* Jamaluddin ‘Athiya

1. Pengertian *Maqāsid Al-Ushrah*

Maqāsid al-Ushrah merupakan bagian dari *maqāsid al-Syarīah*, yaitu tujuan-tujuan utama dalam hukum Islam yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Secara khusus, *maqāsid al-ushrah* mengkaji tujuan, prinsip dan nilai-nilai syariat yang diterapkan dalam kehidupan keluarga agar sesuai dengan ajaran Islam.⁵¹ Konsep ini menegaskan bahwa keluarga bukan sekedar bagian kecil dari masyarakat, melainkan fondasi utama dalam membangun tatanan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Dalam Islam, keluarga memiliki peran besar dalam membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai agama, serta menjaga kesejahteraan lahir dan batin setiap anggotanya.⁵²

2. Biografi Jamaluddin Athiya

⁵¹ Athiyyah, *Nahwa Taff'il Maqasid Asy-syariah*, 148.

⁵² Wan Nor Abidah Wan Ahmad dkk, "Perspektif Maqasid Syariah Dalam Memelihara Institusi Keluarga," *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer*, no. 3, (2021): 18. <https://doi.org/10.37231/jimk.2021.22.3.584>.

Jamaluddin Athiyah lahir dan dibesarkan dalam keluarga kelas menengah di Desa Kaum Al-Nur, yang terletak di wilayah Melet Ghamr, Provinsi Dakahlia, Mesir pada tanggal 5 Desember 1928 (22 Dzulqa'dah 1346 Hijriyah). Dua minggu setelah kelahirannya, ia bersama keluarganya pindah ke Kairo, kota yang kemudian menjadi pusat perkembangan intelektual dan pendidikannya.⁵³

Dalam perjalanan pendidikannya di bidang hukum Islam, Jamaluddin Athiyah banyak dipengaruhi oleh sejumlah ulama dan pemikir terkemuka, antara lain Syeikh Abd al-Wahhab Khallaf, Muhammad Abu Zahrah, Hamud Zaki, dan Sami Genena. Pemikiran mereka berperan penting dalam membentuk kerangka berpikir Athiyah, Khususnya dalam memahami hukum Islam secara sistematis dan kontekstual. Selain itu, ia juga aktif berinteraksi dengan para intelektual muslim lainnya, seperti Muhib Al-Din al-Khatib, Ali al-Tantawi, Muhammad Abu Rida, Syekh Hassan al-Banna, Prof Muhammad Farid Abdul Khalil dan Abbas al-Akkad, yang turut memperkaya wawasan keilmuan dan kepekaannya terhadap dinamika sosial dan keagamaan.⁵⁴

Jamaluddin Athiyah merupakan salah satu seorang pemikir Muslim kontemporer yang dikenal luas melalui gagasan-gagasannya dalam pengembangan hukum Islam berbasis *maqāṣid al-syarīah*. Salah satu

⁵³ Aldi Wijaya Dalimunthe, "Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athuyah Muhammad", *Jurnal al-Nadhair*, no. 01(2024):28. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.45>.

⁵⁴ Jamhuri dan Dhiauddin Tanjung, "Pemikiran Jamaluddin Athiyah dan Moderasi Fikih: Menyikapi Tantangan Keagamaan di Era Modern di Indonesia," *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, no. 1, (2025): 158. <https://doi.org/10.71153/wathan.v2i1.231>.

kontribusi penting Athiyah adalah perumusannya mengenai konsep *maqāṣid al-usrah*, yaitu konsep yang menekankan pentingnya keluarga dalam sistem hukum Islam.⁵⁵ Menurut Athiyah, tujuan hukum Islam tidak hanya diarahkan pada kepentingan individu atau masyarakat secara umum, tetapi juga mencakup keluarga sebagai institusi yang berperan penting dalam pembentukan nilai, stabilitas sosial, serta dalam membentuk peradaban Islam. Dengan demikian, keluarga memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai fondasi dalam pembinaan individu dan masyarakat.

3. Karya-Karya Jamaluddin Athiyah

Sepanjang hidupnya, Jamaluddin Athiyah telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang memberikan kontribusi penting bagi pengembangan pemikiran hukum Islam. Beberapa karya pentingnya antara lain: *Turāts al-Fiqh al-Islāmi wa Minhāj al-Ifādah Minhu ala Sha'idain al-Islami wa al-Alami*, *At-Tandhir al-Fiqhī*, *An-Nadhāriyah al-‘Ammah li as-Syāriah al-Islāmiyah*, *Nahwa Taf’ili Maqāshidi as-Syāriah*, *Ilmu Ushūl al-Fiqh wa ‘Ulūm al-Ijtimāiyyah*, *Istifādah min Manāhiji al-‘Ulum as-Syāri’ah fi al-‘Ulūmi al-Insāniyah*, *Ulwiāt as-Syāriah: Nidhamiha wa Tāthbiqatuhā*, *Al-‘Alāqah baina as-Syāri’ah wa al-Qanūn*, *Nahwa Falsafah Islāmiyah lil al-‘Ulūm*, *Sunanullah fi al-Aafaq wa al-Anfas*.⁵⁶

⁵⁵ Dalimunthe, “Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaludin Athiyah Muhammad,” 28-31

⁵⁶ Jamhuri dan Dhiauddin Tanjung, “Pemikiran Jamaluddin Athiyah dan Moderasi Fikih: Menyikapi Tantangan Keagamaan di Era Modern di Indonesia,” 5.

Jamaluddin 'Athiyah dalam kitabnya yang berjudul *Nahwa Taf'iili Maqāsid al-Syārī'ah* pada bagian pembahasan *Maqāsid al-Syārī'ah fi ma Yakhussu al-Ushrah*, ia menjelaskan tujuh tujuan utama mendirikan keluarga menurut hukum Islam, di antaranya:

- a. Mengatur Hubungan antara Laki-Laki dan Perempuan (*Tanzīm al-Alāqah bayna al-Jinsayn*)

Syariat Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan agar berada dalam ikatan yang sah, yaitu perkawinan. Hubungan tersebut tidak dibiarkan mengikuti dorongan nafsu semata, melainkan diatur dalam bentuk hubungan yang jelas, memiliki ketentuan hukum, serta memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, syariat menetapkan hubungan antara laki-laki dan perempuan hanya dalam ikatan perkawinan, kebolehan poligami dengan syarat-syarat tertentu, serta mengatur perceraian (talak) dengan ketentuan yang jelas. Selain itu, syariat Islam juga melarang hubungan di luar perkawinan, seperti perzinaan, hubungan sesama jenis, pergaulan bebas, dan khalwat. Hal ini termasuk dalam kategori *ḥājīyyāt* (kebutuhan pelengkap) yang berfungsi melengkapi ketentuan perkawinan sebagai bagian dari *darūriyyāt* (kebutuhan primer).⁵⁷

⁵⁷ Athiyah, *Nahwa Taff'il Maqasid as-Syariah*, 149

b. Menjaga Keturunan (*hifz al-nasl*)

Salah satu tujuan syariat dalam perkawinan adalah menjaga keberlangsungan keturunan manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses pembuahan (*al-injab*) yang dilakukan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, syariat Islam menekankan pentingnya perlindungan pada organ reproduksi dan janin agar proses pembuahan berlangsung sesuai dengan ketentuan syariat. Sejalan dengan tujuan tersebut, Islam mengharamkan perbuatan perzinaan, pelacuran, penguburan anak perempuan hidup-hidup (*wa'd al-banāt*) atau aborsi, hubungan seksual terputus (*'azl*) yang dilakukan dengan cara tidak sah, serta bentuk hubungan yang menyimpang seperti homoseksual dan lesbianisme. Dalam kondisi tertentu, hukum Islam memberikan kelonggaran, misalnya bagi pasangan yang belum siap menghadapi kehamilan, selama hal tersebut tetap mempertimbangkan kemaslahatan dan tidak menghilangkan tujuan utama yaitu pelestarian keturunan.⁵⁸

Kelahiran pada hakikatnya termasuk dalam kebutuhan *daruriyyat*, karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan generasi. Namun dalam kondisi tertentu, kelahiran masuk dalam kebutuhan *hajiyyat*, misalnya ketika ada pasangan yang tidak dikaruniai kemampuan untuk melahirkan keturunan atas kehendak Allah. Dalam keadaan tersebut, syariat menyediakan beberapa pilihan solusi, seperti diperbolehkannya

⁵⁸ Athiyah, *Nahwa Taff'il Maqasid as-Syariah*, 149

poligami atau bahkan bercerai sebagai jalan agar kebutuhan keturunan tetap dapat terpenuhi.

- c. Mewujudkan ketenangan, Kasih Sayang dan Rahmat (*Tahqīqu As-Sakan wa al-Mawaddah wa ar-Rahmah*)

Hubungan antara suami dan istri dalam perkawinan tidak dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik atau biologis semata. Syariat Islam menempatkan perkawinan sebagai sarana untuk terciptanya ketenangan (*sakinah*), menumbuhkan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara kedua pasangan. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, syariat menetapkan prinsip hidup bersama secara baik dan patut (*mu'asyarah bil ma'ruf*), etika-etika dalam kehidupan rumah tangga, serta berbagai ketentuan lain yang bertujuan menciptakan suasana keluarga yang harmonis. Ketentuan syariat ini dibuat secara bertahap, dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prasyarat tercapainya ketenangan, seperti rasa aman dan stabilitas dalam keluarga sebagaimana dipahami dalam al-Qamus al-Muhit. Selanjutnya, peraturan tersebut berkembang ke tingkat kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) hingga mencapai tahap penyempurna (*kamaliyyat*) seperti rasa cinta yang mendalam.⁵⁹

- d. Menjaga Nasab (*Hifz ad-Nasb*)

Penjagaan nasab dalam keluarga merupakan tujuan penting syariat yang berkaitan dengan kejelasan asal-usul anak dan hubungan

⁵⁹ Athiyah, *Nahwa Taff'il Maqasid as-Syariah*, 150

kekeluargaan. Kejelasan nasab diperlukan agar hubungan antara orang tua dan anak dapat ditetapkan secara sah serta menghindari keraguan yang berpotensi menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Untuk menjaga hal tersebut, syariat menetapkan beberapa ketentuan, seperti larangan perzinaan, peraturan tentang perkawinan, adopsi yang tidak sah (*tabannī*), kewajiban masa iddah, menyembunyikan kehamilan, serta penetapan nasab secara sah kepada ayah. Menjaga nasab tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak dan keharmonisan hubungan keluarga.⁶⁰ Dengan perlindungan ini, hak-hak anak terpenuhi, keluarga tetap utuh, serta integritas sosial masyarakat terjaga. Oleh karena itu, pemeliharaan nasab dipandang sebagai kebutuhan yang bersifat (*darūriyyāt*) karena keberhasilannya memiliki dampak besar terhadap pembentukan moral dan keteraturan sosial.

e. Menjaga Nilai Agama dalam Keluarga (*ḥifẓ at-tadayyuni fī al-usrah*)

Menanamkan dan menjaga nilai-nilai agama dalam keluarga merupakan salah satu tujuan syariat, sebagaimana dicontohkan oleh para nabi yang memberikan perhatian besar terhadap pembinaan agama kepada orang-orang terdekat mereka, khususnya istri dan anak-anak. Pemeliharaan agama dalam keluarga menjadi tanggung jawab yang harus dijalankan secara berkelanjutan dan seimbang dengan

⁶⁰ Athiyah, *Nahwa Taff'il Maqasid as-Syariah*, 151

pemenuhan kebutuhan lainnya. Kepala keluarga mempunyai kewajiban dalam menjaga nilai-nilai tersebut dalam keluarganya, walaupun keberhasilan atau kegagalan pada akhirnya juga dipengaruhi oleh faktor di luar dirinya. Selain itu, para anggota keluarga seperti istri dan anak-anak bertanggung jawab dalam menjaga iman dan amal masing-masing.⁶¹

Untuk mencapai tujuan tersebut syariat memberikan aturan mulai dari pemilihan pasangan hidup yang baik agamanya, hingga mendidik istri dan anak-anak dalam urusan akidah, ibadah dan akhlak. Pelaksanaan tanggung jawab ini bernilai ibadah dan mendatangkan pahala, sedangkan pengabaian terhadapnya dapat berakibat pada dosa. Mengingat hilangnya nilai-nilai agama dalam keluarga berpotensi menimbulkan kerusakan, perpecahan, serta kegagalan dalam membina generasi yang akan memikul tanggung jawab di masa depan, maka pemeliharaan agama dalam keluarga dipandang sebagai bagian dari kebutuhan primer (*darūriyyāt*).⁶²

- f. Mengatur Aspek-Aspek Dasar dalam Keluarga (*Tanzīmu Al-Jānib Al-Mu'assasī Li Al-Ushrah*).

Keluarga dalam syariat dipandang sebagai institusi yang bersifat tetap dan berkelanjutan, bukan hanya ikatan sementara. Hubungan antaranggota keluarga diatur dalam pembagian hak dan kewajiban yang

⁶¹ Athiyah, *Nahwa Taff'il Maqasid as-Syariah*, 152

⁶² Athiyah, *Nahwa Taff'il Maqasid as-Syariah*, 153

jelas, dengan suami sebagai kepala keluarga (*qawwām*) yang tidak bersifat otoriter tetapi menjalankan tanggung jawabnya dengan musyawarah bersama istri dalam mengelola kehidupan rumah tangga. Dalam menjaga keutuhan keluarga, syariat juga sudah menetapkan mekanisme penyelesaian konflik melalui penengah apabila terjadi perselisihan. Hal tersebut tidak hanya berlaku bagi keluarga inti saja, tetapi juga diperluas hingga ke keluarga besar yang mencakup kerabat dan besan. Dalam kerangka tersebut, syariat mengatur secara rinci hubungan emosional dan sosial dalam keluarga, meliputi hak dan kewajiban suami istri, tanggung jawab orang tua terhadap anak, serta hak-hak orang tua atas anaknya.⁶³

g. Mengatur Aspek Ekonomi Keluarga (*Tanzīmu al-Jānibi al-Maliyī Li Usrah*)

Syariat Islam tidak membatasi pengaturan keluarga pada aspek sosial dan emosional, tetapi juga memberikan pengaturan yang jelas pada aspek finansial. Pengaturan tersebut bersifat menyeluruh dan dimaksudkan untuk menjamin keadilan bagi seluruh anggota keluarga. Dalam hal ini, ketentuan syariat Islam dinilai lebih jelas dan sistematis dibandingkan dengan sistem yang berkembang sebelum maupun sesudahnya. Bentuk peraturan tersebut mencakup kewajiban pemberian mahar serta nafkah dalam berbagai keadaan, baik untuk istri, anak-

⁶³ Athiyah, *Nahwa Taff'il Maqasid as-Syariah*, 154

anak, perempuan yang telah ditalak, pengasuh anak, maupun ibu penyusu, termasuk kewajiban nafkah terhadap kerabat. Selain itu, syariat juga mengatur pembagian harta melalui hukum waris, pemberian wasiat untuk pihak tertentu, pengelolaan wakaf keluarga, kewajiban keluarga dalam membayar *diyot* (tebusan darah) dan perwalian harta bagi anggota keluarga yang belum cakap hukum. Semua ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan dalam rumah tangga, tetapi juga membangun finansial keluarga yang adil, stabil dan berkesinambungan.⁶⁴

D. Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dalam Pertimbangan Hakim

Dalam praktik peradilan, hakim tidak selalu menemukan aturan yang secara eksplisit mengatur setiap persoalan hukum yang dihadapinya. Ketika peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara lengkap atau terdapat kekosongan hukum, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), yaitu proses menemukan atau membentuk hukum oleh hakim dalam rangka memutus perkara yang tidak atau belum diatur secara tegas oleh undang-undang. Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkret.⁶⁵

⁶⁴ Athiyah, *Nahwa Taff'il Maqasid al-Syariah*, 154

⁶⁵ Reviana Mutiara Indah dan Irwan Triadi, "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma," *Media Hukum Indonesia*, no.4 (2025):3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17333088>

Dalam praktik peradilan di Indonesia, hakim berwenang menafsirkan hukum apabila norma yang berlaku tidak jelas atau belum lengkap. Kewenangan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1), yang mewajibkan hakim menggali nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta melarang pengadilan menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas.⁶⁶ Dengan demikian, hakim berkewajiban melakukan penemuan hukum melalui berbagai metode yang sesuai dengan karakter perkara yang diperiksa, untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Salah satu metode yang sering digunakan dalam penemuan hukum adalah penafsiran hukum. Penafsiran hukum merupakan upaya untuk memperjelas, atau memperluas makna suatu ketentuan hukum agar dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret yang dihadapi. Dalam Praktik peradilan, terdapat beberapa metode penafsiran hukum yang lazim digunakan oleh hakim, di antaranya penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis, dan ekstensif. Metode-metode tersebut menjadi sarana bagi hakim untuk memastikan bahwa norma hukum tetap relevan dan dapat menjawab persoalan yang dihadapi dalam perkara yang diperiksa.⁶⁷

Metode-metode penafsiran tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam penerapannya. Penafsiran gramatikal dilakukan

⁶⁶ Nurul Aini dkk, "Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, no. 1 (2026): 5. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3303>

⁶⁷ Nurul Aini dkk, "Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, "6.

dengan memahami makna kata atau kalimat sebagaimana tertulis dalam undang-undang. Penafsiran sistematis dilakukan dengan melihat hubungan suatu ketentuan dengan pasal atau aturan lain dalam satu sistem hukum. Penafsiran historis digunakan untuk mengetahui maksud pembentuk undang-undang dengan menelusuri latar belakang pembentukannya. Penafsiran teleologis menitikberatkan pada tujuan yang hendak dicapai oleh norma tersebut.⁶⁸ Adapun penafsiran ekstensif adalah cara memahami aturan dengan memperluas makna kata-katanya, sehingga hal-hal yang tidak tertulis secara spesifik tetap bisa diatur selama masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁶⁹

Selain metode penafsiran, penemuan hukum juga dapat dilakukan dengan metode lain, seperti analogi (*argumentum per analogiam*), *argumentum a contrario*, dan penghalusan hukum (*rechtsverfijning*). Analogi digunakan dengan menerapkan suatu ketentuan terhadap peristiwa yang memiliki kesamaan sifat meskipun tidak diatur secara eksplisit. *Argumentum a contrario* dilakukan dengan menarik kesimpulan kebalikan dari suatu ketentuan yang telah diatur. Sementara itu, penghalusan hukum dilakukan dengan membatasi atau menyempurnakan penerapan norma agar lebih sesuai dengan rasa keadilan dalam perkara konkret. Meskipun

⁶⁸ Muhammad Zamroni, *Himpunan Teori Hukum dan Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2025) 98-102. https://books.google.co.id/books?id=2iVAEQAAQBAJ&pg=PA99&dq=penafsiran+gramatikal&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiF0ayyhICTAxUyg2MGHe92DhMQ6AF6BAGJEAM

⁶⁹ Dian Ratu Uswatun Khasanah dan Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi *Civil Law System*," *Jurnal Ius Constituendum*, no. 2 (2022): 8. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>

demikian, dalam praktik peradilan, metode penafsiran tetap menjadi cara yang paling dominan digunakan oleh hakim dalam menemukan hukum.

Dengan demikian, metode penafsiran merupakan instrumen penting dalam proses penemuan hukum. Penerapannya tampak nyata dalam perkara poligami, karena beberapa ketentuan dalam hukum perkawinan menggunakan frasa yang bersifat umum dan tidak disertai batasan yang tegas. Salah satunya adalah frasa “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri” dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 KHI, yang tidak menjelaskan secara rinci kriteria atau ukuran ketidakmampuan tersebut. Dalam situasi demikian, hakim perlu melakukan penafsiran dengan mempertimbangkan fakta persidangan serta tujuan pengaturan poligami dalam sistem hukum perkawinan. Oleh karena itu, analisis terhadap metode penafsiran yang digunakan hakim menjadi penting untuk menilai apakah pertimbangan hukum yang diambil telah sesuai dengan prinsip pembatasan poligami dalam hukum nasional.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Perkara Permohonan Izin Poligami Pada Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/ PA.Sda.

Putusan yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda tentang permohonan izin poligami. Putusan ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tingkat pertama pada tahun 2025. Perkara ini melibatkan seorang suami sebagai Pemohon dan seorang istri sebagai Termohon, yang keduanya telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 10 Agustus 2006.

Perkara dalam putusan tersebut terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 02 Januari 2025 Nomor 33/Pdt.G/PA.Sda. Dalam permohonannya pemohon mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut: pada tanggal 10 Agustus 2006 Pemohon dan telah Termohon melangsungkan Perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.⁷⁰

Dari perkawinan tersebut, mereka dikaruniai 3 (tiga) anak, diantaranya: *Pertama*, xxx, lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 Desember 2007 (Umur 17 tahun), *Kedua*, xxx, lahir di Banjarnegara pada tanggal 22 Januari 2012 (Umur 12 tahun 11 bulan). *Ketiga*, xxx, lahir di Sidoarjo pada tanggal 17 Agustus 2018 (Umur 6 tahun 4 bulan). Pemohon meminta izin

⁷⁰ Lembar Salinan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda, 1.

untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama xxx, beragama Islam, pendidikan SLTP, belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Surabaya.

Alasan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut karena pemohon mendalilkan bahwa kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi secara optimal dalam rumah tangga. Pemohon menyatakan bahwa dirinya memiliki dorongan seksual yang tinggi, sementara Termohon dinilai kurang mampu memenuhi kebutuhan tersebut karena kondisi fisik yang mudah merasa letih. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran pada diri Pemohon akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh agama jika tidak diberikan jalan keluar melalui perkawinan lagi atau poligami. Selain itu, Pemohon juga menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang suami, baik dalam memenuhi nafkah lahir maupun kemampuan untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁷¹

Dalam proses persidangan, Termohon hadir secara langsung dan memberikan jawaban secara lisan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Dalam pernyataannya, Termohon secara umum membenarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, terutama terkait dengan kondisi rumah tangga dan alasan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami. Termohon menyatakan bahwa secara fisik dirinya masih mampu memenuhi

⁷¹ Lembar Salinan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda, 2.

kebutuhan Pemohon, namun mengakui bahwa keinginan Pemohon untuk menikah lagi merupakan kehendak Pemohon sendiri.

Termohon juga membenarkan bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha martabak dengan penghasilan yang cukup besar, serta mengakui adanya harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Selain itu, Termohon menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua. Pernyataan tersebut disampaikan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan ditegaskan kembali oleh Termohon di hadapan Hakim dalam persidangan.

Hakim selanjutnya berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Upaya perdamaian tersebut dilaksanakan melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, berdasarkan laporan mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil karena para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing.⁷²

Setelah proses mediasi dinyatakan gagal, pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap pembuktian. Di tahap ini, Pemohon mengajukan alat

⁷² Lembar Salinan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda, 14.

bukti berupa bukti tertulis dan menghadirkan saksi-saksi di persidangan untuk memperkuat dalil permohonannya. Seluruh bukti tersebut kemudian diperiksa dan dipertimbangkan oleh Hakim dalam rangka menilai kebenaran dalil permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon.

Bukti tertulis yang diajukan antara lain fotokopi kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon, bukti terkait identitas para pihak, serta bukti-bukti lain yang menunjukkan kemampuan Pemohon dalam memenuhi kewajiban nafkah dan tanggung jawab keluarga. Selain itu, keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan orang terdekat menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, telah memiliki tiga orang anak, serta membenarkan kondisi ekonomi Pemohon yang memungkinkannya untuk menafkahi lebih dari satu istri.⁷³

Seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dinilai sah secara formil dan materil karena telah memenuhi ketentuan hukum acara, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung dalil permohonan Pemohon. Keterangan para saksi yang diajukan juga dinilai memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR, karena disampaikan secara langsung di bawah sumpah, sesuai dengan pokok perkara, serta saling bersesuaian satu sama lain, sehingga dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut.⁷⁴

⁷³ Lembar Salinan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda, 5-11

⁷⁴ Lembar Salinan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda, 15

Selanjutnya, dari pihak Termohon, berdasarkan keterangan yang tertulis dalam putusan, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Dalam persidangan, Termohon justru membenarkan keterangan Pemohon serta menegaskan kembali bahwa dirinya tidak keberatan atas permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon. Pernyataan tersebut disampaikan langsung di hadapan Hakim dan dinyatakan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.⁷⁵

Selain keterangan Termohon, dalam persidangan juga didengar keterangan dari calon istri kedua Pemohon. Calon istri kedua Pemohon menyatakan kesediaannya untuk dinikahi oleh Pemohon dengan mengetahui secara penuh status Pemohon yang telah memiliki istri dan anak. Ia juga menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan mahram antara dirinya dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta meyakini bahwa Pemohon mampu berlaku adil dan memenuhi kewajibannya sebagai suami. Keterangan Termohon dan calon istri kedua tersebut dinilai sesuai dengan pokok perkara dan selaras dengan bukti serta keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan tersebut dipertimbangkan oleh Hakim sebagai bagian dari rangkaian pembuktian dalam perkara permohonan izin poligami tersebut.⁷⁶

⁷⁵ Lembar Salinan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda, 16

⁷⁶ Lembar Salinan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda, 17.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti dan keterangan saksi yang telah dipertimbangkan dalam putusan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:⁷⁷

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
2. Bahwa Pemohon akan poligami dengan calon istri kedua, disebabkan karena Pemohon mempunyai nafsu seksual yang besar, dan Termohon kurang dapat melayani Pemohon dengan baik karena alasan terlalu letih;
3. Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan nasab denan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya perkawinan.
4. Bahwa Termohon mengetahui dan telah menyetujui dengan rela mengizinkan Pemohon menikah lagi tanpa ada paksaan dan siapapun;
5. Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta (pengusaha martabak) dengan penghasilan tiap bulan Rp. 150.000.000.00- yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan nafkah istri dan anak-anaknya;
6. Bahwa Pemohon memili sifat dan perilaku yang baik dan dapat berlaku adil terhadap istri-iatri dan anak-anaknya.
7. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana posita poin (10).

⁷⁷ Lembar Salinan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda, 16

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang sudah terbukti di persidangan, Hakim menyimpulkan bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki alasan yang dianggap cukup serta mampu membuktikan adanya kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam memenuhi nafkah lahir maupun kesanggupan untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Kemudian, Hakim juga mempertimbangkan adanya persetujuan dari Termohon sebagai istri pertama yang disampaikan secara langsung di persidangan tanpa adanya paksaan. Menurut Hakim, persetujuan tersebut merupakan salah satu syarat penting dalam permohonan izin poligami sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Keterangan calon istri kedua Pemohon yang menyatakan kesediaannya untuk dinikahi dan tidak adanya hubungan mahram dengan Pemohon maupun Termohon turut memperkuat keyakinan Hakim dalam memeriksa perkara ini.⁷⁸

Dengan mempertimbangkan seluruh fakta, alat bukti, serta keterangan para pihak, Hakim berpendapat bahwa permohonan izin poligami yang

⁷⁸ Lembar Salinan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda, 19.

diajukan oleh Pemohon patut untuk dikabulkan. Oleh karena itu, dalam amar putusannya, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri kedua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan.⁷⁹

B. Analisis *Ratio decidendi* Hakim Dalam Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Hasrat Seksual Tinggi Pada Putusan Perkara Nomor 33/Pdt.G/2025/ PA.Sda.

Dalam analisis, penting untuk terlebih dahulu memahami dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* hakim merupakan bagian yang sangat penting karena menunjukkan bagaimana norma hukum diterapkan terhadap fakta-fakta yang terbukti di persidangan.⁸⁰ Melalui *ratio decidendi* tersebut, dapat diketahui alasan mendasar yang melandasi putusan hakim, baik dari segi hukum positif maupun nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, pertimbangan hakim dalam memutus perkara tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan hukum positif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang diinginkan

⁷⁹ Lembar Salinan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda, 20.

⁸⁰ Mesu Reh Kasudarman dan M. Jufri Ahmad, "Analisis *Ratio decidendi* Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik (No. 4/Pdt.G/2022/PN.Gsk) Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, no. 5 (2024): 44. <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/download/1597/1076/9793>

dalam hukum Islam, serta kondisi nyata para pihak yang terungkap selama proses persidangan. Dalam penelitian ini, menganalisis *ratio decidendi* hakim menjadi penting untuk memahami dasar pemberian izin poligami dalam putusan Nomor 33/Pdt/G/2025/PA.Sda. Adapun uraian pertimbangan hakim dalam perkara izin poligami:

Setelah seluruh proses persidangan, termasuk proses mediasi dinyatakan telah selesai dan tidak menghasilkan kesepakatan damai, hakim kemudian mulai pada pemeriksaan dan penilaian terhadap pokok perkara, yaitu alasan permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan berikut:

Dalam menetapkan izin poligami pada perkara ini, Hakim memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan biologis Pemohon. Hakim menyatakan dalam pertimbangannya:

Ratio decidendi pertama:

“Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan karena Pemohon mempunyai nafsu sex yang besar, dan Termohon kurang dapat melayani pemohon dengan baik dengan alasan terlalu letih, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.”⁸¹

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menempatkan kondisi biologis Pemohon berupa tingginya hasrat seksual, sebagai dasar utama permohonan tersebut. Hakim juga mempertimbangkan kondisi

⁸¹ Lembar Salinan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda, 15

Termohon yang dinilai kurang mampu memenuhi kebutuhan biologis Pemohon secara optimal, sehingga dikhawatirkan dapat mendorong Pemohon melakukan perbuatan yang melanggar norma agama. Namun, persoalan mendasar dalam pertimbangan ini adalah hakim hanya melakukan identifikasi terhadap alasan yang diajukan Pemohon tanpa memberikan analisis yuridis yang mendalam mengenai apakah alasan tersebut memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Alasan yang diajukan oleh Pemohon perlu dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa pengadilan hanya dapat memberikan izin poligami apabila terpenuhi salah satu dari syarat-syarat alternatif, yaitu: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁸²

Alasan berupa tingginya hasrat seksual tidak disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai poligami. Agar alasan tersebut dapat diterima sebagai dasar hukum pemberian izin poligami, diperlukan konstruksi normatif yang menghubungkannya dengan salah satu alasan yang telah ditentukan undang-undang, khususnya frasa “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.” Penerimaan alasan tersebut dalam putusan ini secara jelas

⁸² Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tentang Poligami

menunjukkan adanya perluasan makna terhadap frasa tersebut, yang teoritis dapat dikategorikan sebagai bentuk penafsiran ekstensif.⁸³

Namun, dalam pertimbangan putusan ini, tidak ditemukan uraian yang secara eksplisit menjelaskan dasar konstruksi tersebut yang memadai mengenai hubungan antara hasrat seksual tinggi dengan ketidakmampuan istri menjalankan kewajibannya. Meskipun demikian, secara yuridis putusan ini tetap dapat dinilai telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait terpenuhinya syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Keterbatasan elaborasi normatif ini menjadi pertimbangan hakim disusun secara ringkas, bukan berarti tidak memiliki dasar hukum yang memadai, namun kondisi tersebut tetap membuka ruang analisis lebih lanjut, terutama jika ditinjau dari perspektif maqāsīd al-usrah.

Hakim dalam perkara ini mendasarkan pertimbangannya pada upaya pencegahan *kemudharatan*, khususnya kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama apabila kebutuhan biologis Pemohon tidak tersalurkan secara sah. Penalaran ini selaras dengan kaidah fikih yang dikutip oleh hakim, yaitu

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: “Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan.”⁸⁴

⁸³ H. A. Lawali Hasibuan, Alvin Hamzah Nst, “Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki,” *Jurnal Legisla*, no. 2 (2023): 138. <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/article/view/351>

⁸⁴ Jalal al-Din al-Suyuti, *Al-Asbah Wa an-Nazhair Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, cet. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403): 144.

Melalui kaidah tersebut, poligami diposisikan sebagai pilihan yang dianggap lebih kecil mudharatnya dibandingkan kemungkinan terjerumus dalam perzinaan. Selain itu, dalam perspektif fikih, pemenuhan kebutuhan biologis merupakan salah satu tujuan perkawinan yang apabila terabaikan dapat memicu ketidakharmonisan rumah tangga.⁸⁵

Penerapan kaidah *idzā ta'āradha mafsadatāni rū'iyā a'dzamuhumā dhararan bi irtikābi akhaffihimā* perlu dipahami secara proporsional. Pertimbangan hakim cenderung membatasi pilihan hanya pada dua alternatif, yakni poligami atau zina, tanpa mempertimbangkan mekanisme lain yang ada dalam hukum Islam dan hukum positif. Pada hukum Islam, terdapat berbagai mekanisme lain yang dapat ditempuh sebelum mengambil langkah poligami, seperti upaya konseling, perbaikan komunikasi dalam rumah tangga, atau penanganan terhadap kondisi kesehatan istri apabila kelelahannya disebabkan oleh faktor medis.⁸⁶ Selain itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 76 ayat (1) memberi kewenangan kepada hakim untuk mengupayakan perdamaian dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penerapan kaidah pencegahan kemudharatan akan lebih komprehensif apabila juga disertai dengan pertimbangan terhadap potensi dampak

⁸⁵ Rudi, Islahuddin Ramadhan Mubarak, Awal Rifai, "Cerai gugat kepada Suami yang Tidak Memberikan Nafkah Batin (Studi Komparatif Empat Mazhab)," *AL-Fikrah: Jurnal Kajian Islam*, No. 1 (2025): 204. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i1.2379>

⁸⁶ Muhammmad Rifa'I Subhi dan Sunyoyo, "Peran Bimbingan Konseling Islam Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, no. 1 (2025):75. <https://doi.org/10.32332/hsyj4m47>

poligami bagi pihak lain, khususnya istri pertama dan anak-anak, sehingga tujuan kemaslahatan dapat terwujud secara lebih menyeluruh.

Dari sisi pembuktian, Pemohon mendalilkan kondisi biologisnya serta keterbatasan Termohon dalam memenuhi kebutuhan tersebut sebagai dasar permohonan izin poligami. Untuk mendukung dalil tersebut, Pemohon mengajukan keterangan para saksi serta alat bukti surat yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga dan persetujuan Termohon. Hakim menilai bahwa keterangan para saksi dan alat bukti yang diajukan telah memenuhi syarat formil sehingga cukup untuk menumbuhkan keyakinan hakim mengenai adanya potensi kemudharatan apabila permohonan tidak dikabulkan.

Namun menurut Peneliti, pembuktian mengenai kondisi biologis Pemohon yang didalilkan memiliki hasrat seksual tinggi dalam perkara ini pada dasarnya hanya disandarkan pada keterangan para saksi dan alat bukti tertulis yang bersifat administratif, tanpa melibatkan alat bukti lain seperti keterangan ahli atau pemeriksaan medis yang dapat menjelaskan kondisi biologis Pemohon secara objektif dan ilmiah. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara keyakinan hakim dengan apa yang sebenarnya terjadi. Keterangan saksi dalam perkara ini berasal dari keponakan Pemohon dan perangkat desa setempat, yang pada dasarnya hanya mengetahui informasi tersebut dari cerita atau pengakuan Pemohon sendiri, tidak dari pengamatan langsung. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut hanya bersifat *testimonium de auditu* (kesaksian yang didengar dari orang luar), yang nilai

pembuktiannya lebih lemah dibandingkan kesaksian berdasarkan pengalaman secara langsung.⁸⁷

Selain itu, alasan Termohon yang dinilai “terlalu letih” untuk memenuhi kebutuhan biologis Pemohon juga tidak dianalisis secara mendalam oleh hakim. Di dalam putusan tercatat bahwa Termohon bekerja sebagai wirausaha sekaligus mengurus rumah tangga dan anak, yang menunjukkan adanya potensi beban ganda. Tuntutan ganda berlebih yang secara signifikan membatasi kapasitas perempuan untuk berkembang secara setara.⁸⁸ Keletihan tersebut seharusnya tidak serta merta dimaknai sebagai ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagai istri, melainkan dapat dipahami sebagai konsekuensi dari pembagian peran rumah tangga yang tidak seimbang. Dalam hal tersebut, hakim dapat menggali lebih lanjut apakah keletihan tersebut berkaitan dengan kondisi kesehatan yang memerlukan penanganan medis, atau merupakan konsekuensi dari pembagian peran domestik yang tidak seimbang, sehingga solusi yang dipertimbangkan tidak terbatas pada poligami, tetapi juga dapat melalui upaya perbaikan relasi suami istri dalam rumah tangga.

Pasal 164 HIR secara tegas mengatur bahwa alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.⁸⁹

Meskipun secara formil bukti yang diajukan telah memenuhi ketentuan

⁸⁷ Giancintha Viona Ontong dan Made Aditya Pramana Putra, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Tertimonium De Auditio Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, *Jurnal Kertha Desa*, no. 8 (2023):7- 8<https://jurnal.harianregional.com/kerthadesa/id-107887>

⁸⁸ Nur Kholisah, Nurul Jannah, “Konstruksi Keadilan Gender Dalam Wacana dan Praktik Poligami,” *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, no. 2 (2025):201.<http://dx.doi.org/10.24952/gender.v9i2.18804>

⁸⁹ Pasal 164 *Herzeine Inlandsch Reglement* (HIR)

hukum acara, namun pembuktian terhadap dalil tingginya hasrat seksual Pemohon masih bertumpu pada penilaian subjektif dan belum didukung oleh pembuktian yang bersifat ilmiah. Kondisi biologis seperti hasrat seksual tinggi seharusnya dapat dibuktikan melalui pemeriksaan medis atau psikologis oleh ahli yang berkompeten, sehingga dapat diketahui apakah kondisi tersebut merupakan kondisi yang benar-benar memerlukan penanganan khusus ataukah hanya merupakan klaim subjektif yang tidak berdasar.

Dalam praktik peradilan, pembuktian yang mendalam terhadap kondisi Pemohon sangat mempengaruhi kualitas putusan. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jember Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr di mana Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi kesehatan biologis dan psikologis Pemohon berdasarkan bukti medis yang diajukan. Dalam perkara tersebut, dokter yang menangani Pemohon memberikan kesaksian bahwa hiperseksualitas yang dialami merupakan kondisi medis yang dapat dibuktikan secara klinis dan memerlukan penanganan tertentu untuk mencegah timbulnya hal yang bertentangan dengan hukum dan norma agama. Berdasarkan keterangan ahli tersebut, pertimbangan hakim menjadi objektif karena tidak semata-mata bertumpu pada pengakuan para saksi, tetapi juga didukung oleh pembuktian secara medis.⁹⁰

⁹⁰ Hasbi Ash Shiddiqi dan Faris El Amin, "Hiper sex Sebagai Dasar Pemberian Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jember Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr)," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, no. 3(2024):15. <https://doi.org/10.58707/jipm.v4i3.1097>.

Berbeda dengan putusan di Pengadilan Agama Jember tersebut, dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda hakim tidak meminta atau mempertimbangkan keterangan ahli medis atau psikolog untuk memverifikasi klaim Pemohon mengenai hasrat seksual yang tinggi. Padahal, dalam perkara yang melibatkan kondisi biologis atau psikologis, keterangan ahli sangat diperlukan untuk memberikan dasar objektif bagi pertimbangan hakim. Tanpa keterangan ahli, keyakinan hakim yang terbentuk hanya berdasarkan asumsi dan keterangan sepihak yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya secara ilmiah. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pihak perempuan yang mungkin tidak memiliki kapasitas untuk membantah klaim tersebut.

Sebagai simpulan pada *ratio decidendi* pertama, Hakim menempatkan pemenuhan kebutuhan biologis Pemohon serta pencegahan zina sebagai hukum utama untuk mengabulkan permohonan poligami. Meskipun pembuktian yang diajukan telah memenuhi ketentuan hukum acara secara formil, namun secara substansi materiil, *ratio decidendi* hakim cenderung bersifat subjektif karena tidak didukung oleh pembuktian medis yang valid.

Ratio decidendi dua:

“Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan menyetujui keinginan Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama: (Calon Istri II) calon istri kedua Pemohon.”

“Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istri kedua tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon, dan berjanji akan berlaku baik

terhadap Termohon, selain itu antara ia dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undang yang berlaku”.⁹¹

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim menekankan pada terpenuhinya syarat kumulatif poligami, khususnya persetujuan dari Termohon sebagai istri pertama serta kesiapan calon istri kedua. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan persetujuannya terhadap rencana poligami tersebut. Persetujuan ini disampaikan secara langsung di hadapan hakim. Secara yuridis, hal ini telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Secara yuridis, syarat persetujuan istri telah terpenuhi. Persetujuan tersebut diterima sebagai fakta hukum yang cukup tanpa disertai telaah mendalam mengenai apakah persetujuan tersebut diberikan secara bebas dan sadar oleh Termohon. Hal ini penting karena Termohon berada dalam posisi yang secara struktural lebih lemah dalam hubungan kuasa dengan Pemohon.

Dalam jawabannya di persidangan, Termohon menyatakan bahwa “secara fisik dirinya masih mampu melayani, tetapi secara keinginan Pemohon mau kawin lagi,”, pernyataan ini menunjukkan adanya perbedaan fakta antara dalil Pemohon dan keterangan Termohon terkait alasan biologis yang dijadikan dasar permohonan izin poligami. Termohon pada dasarnya

⁹¹ Lembar Salinan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda, 17

menyangkal dalil Pemohon bahwa ia tidak mampu melayani kebutuhan biologis Pemohon, dan hal ini menunjukkan bahwa persetujuannya bukan karena ia mengakui ketidakmampuannya, melainkan karena ia mengalah terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi.

Perbedaan antara dalil Pemohon dengan pengakuan Termohon, seharusnya menjadi dasar bagi hakim untuk menggali lebih dalam alasan di balik persetujuan yang diberikan. Ketika Termohon menyatakan bahwa dirinya masih mampu secara fisik, menjadi relevan untuk memahami alasan di balik pemberian izin tersebut. Penelusuran ini penting guna memastikan apakah persetujuan tersebut benar-benar diberikan secara sukarela, atau justru dipengaruhi oleh kondisi tertentu, seperti lemahnya posisi Termohon dalam hubungan rumah tangga. Namun, pertimbangan hakim dalam putusan ini belum menguraikan secara jelas bagaimana persetujuan tersebut dipastikan lahir dari pilihan yang sadar dan mandiri. Akibatnya, persetujuan Termohon cenderung digunakan sebagai pemenuhan syarat administratif semata, tanpa pengujian lebih lanjut terhadap kondisi yang melatarbelakanginya.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1469/Pdt/G/2023/PA.Mkd, meskipun terdapat persetujuan istri pertama dan kehadirannya dalam persidangan, pengadilan tetap menolak permohonan izin poligami karena menilai bahwa alasan yang diajukan tidak memenuhi syarat alternatif yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Hakim dalam putusan tersebut menegaskan bahwa

“Pengadilan tidak hanya mempertimbangkan persetujuan istri, tetapi juga alasan yang relevan, bukti kemampuan suami, serta dampak sosial dan psikologis terhadap seluruh anggota keluarga”.⁹² Hal ini menunjukkan bahwa adanya persetujuan istri tidak menjadikan permohonan poligami harus dikabulkan, melainkan harus dilihat secara menyeluruh termasuk alasan yang diajukan dan bukti-bukti yang mendukung.

Selanjutnya, hakim tidak mempertimbangkan dampak psikologis jangka panjang dari persetujuan yang diberikan Termohon dalam konteks alasan hasrat seksual tinggi. Dengan membenarkan dalil bahwa ia terlalu letih untuk melayani, Termohon pada dasarnya mengakui bahwa dirinya tidak cukup sebagai istri dalam memenuhi kebutuhan biologis suami. Pengakuan ini, meskipun dibantah sendiri oleh Termohon dengan pernyataan bahwa secara fisik ia masih mampu, berpotensi menimbulkan dampak psikologis berupa perasaan rendah diri, tidak berharga, atau malu. Namun, bagian psikologis ini tidak menjadi bagian dari pertimbangan hakim, yang menunjukkan bahwa pertimbangan hakim belum menyentuh esensi perlindungan terhadap istri pertama, khususnya untuk memastikan bahwa hak-hak Termohon tetap terjamin dan ia memperoleh perlakuan yang adil setelah izin poligami diberikan.

⁹² Gita Arum Buana, Abdul Jalil dan Siti Magfirotul Fitriyah, “Analisis Perkara Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Mungkid (Terhadap Putusan Hakim Nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd,” *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, No. 1 (2025):53. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/download/8164/4740/234>
78

Hakim juga mempertimbangkan keterangan calon istri kedua yang menyatakan baik secara lisan di persidangan maupun secara tertulis melalui surat pernyataan tidak keberatan untuk menjadi istri kedua (P-7). Calon istri kedua menyatakan kesediaan dan kesiapan untuk menjadi istri kedua Pemohon serta berjanji akan memperlakukan Termohon dengan baik. Hakim menilai bahwa antara Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun persusuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Peneliti, kesiapan calon istri kedua dalam perkara ini masih bersifat formal. Meskipun telah diperkuat dengan adanya bukti berupa surat pernyataan tertulis, penilaian hakim terhadap kesiapan tersebut hanya didasarkan pada pernyataan kesediaan dan janji untuk berlaku baik, tanpa disertai analisis mendalam mengenai kesiapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga poligami. Akibatnya, calon istri kedua cenderung diposisikan sebagai pihak yang melengkapi kehendak Pemohon untuk menikah lagi bukan sebagai subjek hukum yang dinilai secara menyeluruh terkait kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga poligami dan tujuan perkawinannya. Perkawinan pada prinsipnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;⁹³

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah”

⁹³ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tentang Poligami

tidak semata-mata sebagai sarana pemenuhan hasrat seksual. Dengan begitu, pertimbangan hakim dalam menilai kesiapan calon istri kedua hanya berfokus pada aspek formal tanpa melihat esensi tujuan perkawinan itu sendiri.

Secara yuridis formal, syarat kumulatif poligami dalam perkara ini telah dinyatakan terpenuhi. Namun fokus pertimbangan hakim dalam menilai persetujuan istri pertama dan kesiapan calon istri kedua masih cenderung berada pada pemenuhan syarat administratif sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penilaian tersebut belum diikuti dengan penggalian makna persetujuan dan kesiapan secara lebih mendalam, terkhusus pada kaitannya dengan tujuan perkawinan serta perlindungan terhadap para pihak yang terlibat dalam rumah tangga poligami.

Ratio decidendi tiga:

“Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.5 yakni surat keterangan penghasilan dari kepala desa setempat menerangkan bahwa Pemohon memiliki penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus lima puluh juta rupiah),- di samping pengakuan Termohon dan menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.”⁹⁴

“Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah

⁹⁴ Lembar Salinan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda, 17

Nomor 9 Tahun 1965 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami.”

Hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi Pemohon berdasarkan bukti P.5 berupa surat keterangan penghasilan dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per bulan. Dengan bukti tersebut yang kemudian diperkuat oleh keterangan Termohon di persidangan, hakim berkesimpulan bahwa Pemohon memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, sehingga telah memenuhi syarat kemampuan ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menekankan adanya jaminan bahwa suami mencukupi seluruh kebutuhan istri dan anak. Dalam perkara ini, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat keterangan penghasilan yang menunjukkan kemampuan finansial yang memadai. Bukti ini diperkuat dengan pengakuan Termohon di persidangan bahwa Pemohon memang mampu secara ekonomi. Dari sisi pembuktian, hal ini telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. Namun, hakim tidak menguraikan secara rinci mengenai apakah kemampuan ekonomi tersebut cukup untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya secara layak dan seimbang.

Dalam hukum Islam, kemampuan ekonomi dalam poligami tidak hanya ditentukan oleh besarnya penghasilan, tetapi juga mencakup kesanggupan untuk menunaikan kewajiban nafkah secara layak dan seimbang kepada masing-masing istri. Suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin secara adil kepada semua istri. Nafkah mencakup penyediaan tempat tinggal, pakaian dan makanan yang layak. Adil tidak selalu berarti jumlah nominal yang sama, melainkan proporsional kebutuhan masing-masing istri dan anak-anak.⁹⁵

Dalam hal sanggup berlaku adil, Hakim mendasarkan penilainya pada pernyataan Pemohon yang menyatakan kesediaannya untuk bersikap adil terhadap pada istri dan anak-anak. Pernyataan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf d Peraturan Nomor 9 Tahun 1975. Syarat ini bersifat kumulatif dan wajib dipenuhi oleh setiap Pemohon izin poligami, sehingga dengan adanya pernyataan tersebut, hakim menganggap persyaratan ini telah terpenuhi secara formil menurut hukum positif.

Prinsip adil dalam poligami menurut ajaran Islam memiliki makna yang lebih luas dan tidak hanya bersifat formal. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 3 berbunyi:⁹⁶

⁹⁵ Nafiah Wachidlatul Jannah, Tubagus Farhan Maulana dan Muhammad Ilham Barizi, “ Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi Nafkah dan Kebijakan Poligami dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand, *Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 1 (2025): 79-80. <https://doi.org/10.32332/zeepnr83>

⁹⁶ Qur'an Kemenag diakses 25 Januari 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=3&to=3>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: *Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kebolehan poligami disyaratkan pada kemampuan seorang laki-laki untuk berlaku adil, dan apabila kekhawatiran tidak mampu berlaku adil maka dianjurkan untuk mencukupkan diri dengan satu istri. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan fondasi utama dalam poligami. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 129 juga ditegaskan bahwa pada dasarnya manusia memiliki keterbatasan untuk berlaku adil secara sempurna, khususnya dalam aspek emosional.⁹⁷

Prinsip adil dalam poligami sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an tidak berhenti pada pernyataan kesanggupan berlaku adil, melainkan perlu adanya ukuran yang jelas untuk menilai kemungkinan terwujudnya keadilan tersebut. Dalam perkara ini, hakim cenderung menilai syarat keadilan secara formal dengan mendasarkan pada pernyataan Pemohon mengenai kesanggupan berlaku adil, tanpa menguraikan bagaimana adil tersebut akan

⁹⁷ Muhammad Shidqan, "Poligami Menurut QS. Al-Nisa' Ayata 3 dan 129," *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 2 (2023): 97. <https://journal.uinsuna.ac.id/index.php/jeulame/article/download/1508/841/7326>

diwujudkan dalam praktik kehidupan rumah tangga poligami. Akibatnya, kesanggupan berlaku adil hanya berpotensi menjadi pernyataan normative yang sulit diuji dalam praktik dan berisiko menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi istri pertama dan anak-anak.

Ratio decidendi hakim empat

“Menimbang, bahwa meskipun terkait syarat alternative tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon, hal mana Termohon sampai saat ini dalam keadaan sehat, dapat melahirkan keturunan, namun Majelis Hakim berpendapat oleh karena Termohon selaku isterinya menyatakan persetujuannya dengan pertimbangan-pertimbangan demi kemaslahatan bersama, dan kondisi Termohon dan calon isteri ke dua Pemohon terlihat damai dan bisa saling mendukung, ditambah dengan pertimbangan kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri yang sudah sangat dekat, maka sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut;”⁹⁸

Ratio decidendi tersebut merupakan alasan utama dikabulkannya permohonan izin poligami dalam perkara ini. Hakim secara tegas menyatakan bahwa syarat alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 KHI tidak terpenuhi, karena Termohon berada pada kondisi sehat dan masih mampu melahirkan keturunan. Berdasarkan Pasal tersebut, izin poligami pada prinsipnya hanya dapat diberikan apabila salah satu alasan yang ditentukan oleh undang-undang terpenuhi, sehingga pengadilan seharusnya menolak permohonan apabila kondisi istri tidak memenuhi alasan-alasan tersebut.

⁹⁸ Lembar Salinan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda, 18

Dalam putusan ini, hakim tetap mengabulkan permohonan dengan mengutamakan pertimbangan pada kemaslahatan serta adanya persetujuan dari Termohon selaku istri pertama. Pertimbangan mengenai kemaslahatan bersama digunakan sebagai dasar untuk mengesampingkan tidak terpenuhinya syarat alternatif tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan prinsip kemaslahatan menuntut kejelasan mengenai tujuan dan subjek kemaslahatan yang hendak dilindungi, serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang telah ditetapkan.⁹⁹ Namun, konsep kemaslahatan dalam pertimbangan ini tidak disertai dengan penjelasan mengenai ruang lingkup dan arah kemaslahatan yang dimaksud. Putusan tidak menguraikan secara jelas terkait tujuan dari kemaslahatan untuk seluruh pihak yang terlibat seperti Termohon dan anak-anak atau hanya berfokus pada Pemohon saja.

Tidak adanya penjelasan mendalam mengenai subjek dan ruang lingkup kemaslahatan dalam putusan ini membuat pertimbangan hakim kurang terukur. Tanpa kejelasan mengenai pihak yang memperoleh manfaat dan cara kemaslahatan itu diwujudkan, sulit untuk menilai pengesampingan syarat alternatif dimaksudkan untuk melindungi kepentingan keluarga secara menyeluruh atau lebih berorientasi pada kepentingan Pemohon. Kondisi demikian, berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum,

⁹⁹ Nisrina Durratul Hikmah dan Ahmad Muhasim, "Aspek Masalah Dalam Praktik Poligami Perspektif Maqasid AL-Syariah dan Regulasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Tasyri: Journal of Islamic Law*, no. 2 (2025):10. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.225>

sehingga tujuan negara dalam membatasi praktik poligami melalui pengaturan yang ketat menjadi kurang optimal dalam penerapannya.

Hakim juga mendasarkan keputusannya pada adanya persetujuan Termohon selaku istri pertama. Secara normatif, persetujuan istri memang merupakan salah satu syarat kumulatif dalam permohonan izin poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 KHI. Namun, persetujuan tersebut idealnya tidak dipahami sebatas pemenuhan syarat administratif, melainkan harus dinilai secara substansial untuk memastikan bahwa persetujuan diberikan secara bebas, sadar, dan tanpa adanya tekanan psikologis maupun situasional. Dalam perkara ini, persetujuan Termohon diberikan pada kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri kedua yang telah berlangsung sangat dekat yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi posisi dan kebebasan Termohon dalam memberi persetujuan.

Hakim juga mempertimbangkan kedekatan hubungan antara Pemohon dan calon istri kedua serta potensi timbulnya berbagai dampak negatif apabila permohonan izin poligami tidak dikabulkan. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai pemenuhan syarat hukum secara normatif, tetapi juga memperhitungkan konsekuensi faktual yang mungkin terjadi di kemudian hari. Namun, penggunaan potensi efek negatif sebagai dasar dikabulkannya permohonan perlu disertai dengan batasan yang jelas agar tidak menggeser fungsi pembatasan poligami yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Dengan demikian, *ratio decidendi* keempat tersebut menunjukkan bahwa putusan lebih didasarkan pada kondisi para pihak daripada pemenuhan syarat yang ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Pendekatan ini, meskipun dimaksudkan untuk menanggapi kondisi nyata para pihak, apabila tanpa disertai batasan yang jelas, berpotensi melemahkan kepastian hukum serta melemahkan tujuan pembatasan poligami dalam hukum positif.

Dengan demikian, keseluruhan *ratio decidendi* dalam perkara ini menunjukkan bahwa pemberian izin poligami masih lebih banyak bertumpu pada pemenuhan syarat formil dan pertimbangan situasional para pihak, belum sepenuhnya bergerak dalam kerangka pembatasan poligami yang dirancang secara normatif oleh peraturan perundang-undangan. Pengesampingan syarat alternatif dengan alasan kemaslahatan, persetujuan istri, serta potensi dampak negatif tidak disertai dengan penjelasan yang terukur mengenai arah, subjek, dan batasan kemaslahatan yang hendak dilindungi, sehingga substansi perlindungan hukum terhadap keluarga belum tergambarkan secara komprehensif dalam putusan.

Analisis ini menegaskan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam perkara izin poligami masih memerlukan penguatan. Diperlukan pertimbangan yang lebih mendalam dan berlapis, tidak hanya pada kepentingan Pemohon, tetapi juga pada perlindungan istri dan anak-anak sebagai subjek hukum yang terdampak langsung. Pendekatan tersebut penting agar putusan pengadilan tidak hanya memenuhi aspek prosedural,

tetapi juga benar-benar mencerminkan tujuan hukum positif dalam membatasi praktik poligami serta menjamin keadilan dan kepastian hukum secara berimbang.

C. Analisis Ratio Decidendi Hakim Putusan Perkara Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda Perspektif *maqāsid al-usrah*

Setelah hakim mengabulkan permohonan izin poligami berdasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, penting untuk menilai sejauh mana pertimbangan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip *maqāsid al-usrah* sebagai kerangka tujuan syariat dalam keluarga. Hal ini menjadi relevan karena poligami dalam hukum Islam tidak diposisikan sebagai tujuan, melainkan sebagai *rukhsah* (keringanan) yang dibatasi oleh syarat-syarat tertentu demi menjaga kemaslahatan keluarga dan mencegah timbulnya kemudharatan.

Konsep *maqāsid al-usrah* yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Jamaluddin ‘Athiya yang memandang keluarga sebagai ranah penting dalam realisasi tujuan-tujuan syariat Islam. Pemikiran ini berakar dari konsep *maqāsid al-syarīah* yang menegaskan bahwa ketentuan hukum Islam ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. *Maqāsid al-usrah* dipahami sebagai tujuan-tujuan syariat yang diarahkan untuk menjaga keberlangsungan, keharmonisan, dan keadilan dalam keluarga.¹⁰⁰ Keluarga tidak hanya dipandang sebagai

¹⁰⁰ Khairul Wahyudi, “Interpretasi Maqasid Al-Ussrah dalam Keluarga Tenaga Pengajar Studi Sosio Kultural di Yayasan Al-Kamal Sarang Rembang,” *Ijtihad: Jurnal Studi Hukum Islam*, no. 2 (2025):79. <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/115>

institusi pemenuhan biologis, tetapi juga sebagai institusi moral dan sosial yang berfungsi melindungi martabat manusia serta memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban antaranggota keluarga

Berdasarkan kerangka tersebut, pendekatan *maqāṣid al-usrah* digunakan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda mampu merealisasikan tujuan substantif syariat dalam konteks keluarga. Analisis difokuskan pada pengujian apakah pertimbangan hakim yang menitikberatkan pada alasan hasrat seksual tinggi dan kekhawatiran terjadinya perbuatan yang melanggar norma agama telah sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga secara menyeluruh, atau justru berpotensi mengabaikan perlindungan terhadap istri pertama serta anak-anak. Berikut adalah analisis *maqāṣid al-usrah* terhadap Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda:

1. Mengatur Hubungan antara Laki-Laki dan Perempuan (*tanzīm al-alāqah bayna al-jinsayn*)

Menurut Jamaluddin ‘Athiya, salah satu tujuan keluarga dalam Islam adalah mengatur relasi antara laki-laki dan perempuan dalam kerangka yang sah, bermartabat, serta berorientasi pada kemaslahatan bersama. Perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai sarana menyalurkan kebutuhan biologis secara halal, tetapi juga membangun hubungan yang adil, bertanggung jawab, dan saling melindungi. Tujuan itu tidak berhenti pada aspek legalitas hubungan, melainkan juga memastikan bahwa relasi

dalam keluarga tidak menimbulkan ketimpangan maupun kerugian bagi salah satu pihak.¹⁰¹

Dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda, Hakim menjadikan alasan tingginya hasrat seksual Pemohon sebagai salah satu alasan yang memperkuat pemberian izin poligami, dengan pertimbangan untuk mencegah kemungkinan terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Pertimbangan ini menunjukkan adanya upaya pencegahan terhadap potensi kemudharatan moral yang mungkin timbul apabila kebutuhan biologis Pemohon tidak terpenuhi.

Namun apabila dari perspektif *maqāṣid al-usrah*, keluarga dianggap sebagai institusi yang diarahkan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga, adil dalam relasi antaranggota keluarga, serta perlindungan hak-hak istri dan anak.¹⁰² Tujuan ini menempatkan perkawinan tidak semata sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai ruang pembentukan relasi yang adil dan bermanfaat bagi seluruh anggota keluarga. Apabila alasan hasrat seksual tinggi dijadikan dasar utama pemberian izin poligami, maka fokus pertimbangan cenderung diarahkan pada kepentingan individual suami. Dalam perspektif *maqāṣid al-usrah*, suatu pertimbangan hukum tidak cukup dinilai dari tujuan pencegahan kemudharatan individual, tetapi

¹⁰¹ Athiya, *Nahwa Taf'īl Maqasid al-Syariah*, 149

¹⁰² Farida Ulvi, "Tawaran Maqasid al-Ussrah dalam Perkawinan Anak," *Mubadalah.id*, 19 Mei 2023, diakses pada 12 Februari 2026, <https://mubadalah.id/tawaran-maqashid-al-ussrah-dalam-perkawinan-anak/>

perlu dikaji secara lebih komprehensif terhadap dampaknya bagi keadilan relasi dan perlindungan seluruh anggota keluarga.¹⁰³

Dengan demikian, dari sudut pandang *maqāṣid al-usrah*, pencegahan terhadap potensi pelanggaran norma agama merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan. Namun demikian, kemaslahatan tersebut seharusnya dipahami secara komprehensif, tidak hanya terbatas pada aspek moral individual, tetapi juga mencakup keadilan relasi dan perlindungan terhadap anggota keluarga lain yang terdampak langsung dalam praktik poligami. Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang menitikberatkan pada alasan hasrat seksual tinggi belum sepenuhnya mencerminkan orientasi *maqāṣid al-usrah* yang menuntut perlindungan dan kemaslahatan keluarga secara menyeluruh.

2. Menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)

Menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) merupakan salah satu tujuan syariat yang berkaitan dengan keberlangsungan generasi manusia serta terjaminnya hak-hak anak dalam keluarga.¹⁰⁴ Dalam kerangka *maqāṣid al-usrah*, menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) merupakan tujuan syariat bersifat *darūriyyāt* yakni kebutuhan mendasar bagi keberlangsungan manusia dan stabilitas masyarakat. Islam menegaskan bahwa menjaga

¹⁰³ Ahmad Musadad dkk, "Reorienting Jamaluddin 'Athiyyah's Maqasid al-Ushrah in the Regulation of Polygmy in the Indonesian Compilation of Islamic Law," *Sakina: Journal of Family Studies*, no. 4 (2025): 13. <https://doi.org/10.18860/jfs.v9i4.19984>

¹⁰⁴ Javier Nixon Oktorifa Ramadhan, Fadillah Amanda Ali, dan Mahipal, "Penerapan Hifdz an-Nasl Terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia," *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*, no. 2 (2025): <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.1005>

keturunan hanya dapat diwujudkan melalui perkawinan yang sah, karena melalui ikatan yang diakui secara agama dan hukum tersebut, keturunan memperoleh nasab, identitas hukum, serta jaminan atas hak-hak keperdataannya.¹⁰⁵

Dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda, Hakim menyatakan bahwa Termohon berada dalam kondisi sehat dan masih mampu melahirkan keturunan, sehingga syarat alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak terpenuhi. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa dari sisi biologis, fungsi reproduksi dalam keluarga Pemohon dan Termohon tidak mengalami hambatan yang dapat dijadikan dasar pemberian izin poligami..

Akan tetapi, pertimbangan hakim belum memperlihatkan adanya analisis lebih lanjut mengenai kemungkinan dampak poligami terhadap anak-anak yang telah ada, baik dalam aspek pemenuhan kebutuhan material maupun stabilitas hubungan akibat perubahan struktur keluarga. Keluarga memiliki tujuan menjaga keberlangsungan keturunan yang sah melalui ikatan perkawinan yang diakui secara agama dan hukum. Menjaga keturunan tidak hanya berkaitan dengan aspek reproduksi semata, tetapi juga mencakup kejelasan nasab, pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, serta terjaminnya

¹⁰⁵ Siti Muslifah dan Busriyanti, "Kebijakan Pemerintah dalam Konseling Pra Nikah untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid Al-Syariah Jamal Al-Din Athiyah), *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, no.1 (2024): 177. <https://doi.org/10.21093/qj.v8i1.8101>

lingkungan keluarga yang stabil dan kondusif bagi tumbuh kembang generasi secara menyeluruh.¹⁰⁶

Berdasarkan hal tersebut, meskipun aspek biologis *hifz al-nasl* tidak menjadi persoalan dalam perkara ini, dimensi perlindungan kualitas kehidupan anak dan kesejahteraan anak belum sepenuhnya terlihat sebagai bagian yang dipertimbangkan secara mendalam. Dengan demikian, tujuan menjaga keturunan *hifz al-nasl* belum terwujud dalam pertimbangan hakim pada putusan tersebut

3. Mewujudkan ketenangan, Kasih Sayang dan Rahmat (*tahqīqu as-sakan wa al-mawaddah wa ar-rahmah*)

Islam menggambarkan hubungan rumah tangga sebagai hubungan cinta kasih, lemah lembut, penuh kasih sayang, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Rum:21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Galuh Widitya Qomaro, *Maqashid Al-Usrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran dan Terapannya Pada Ketahanan keluarga*, (Malang: Edulitera, 2025), 68.

¹⁰⁷ Qur'an Kemenang, diakses 12 Februari 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan yaitu: Pertama, *litaskunū ilaihā*, yaitu agar suami dan istri memperoleh ketenangan dalam kehidupan bersama. Kedua, *mawaddah*, yang berarti cinta yang kuat dan menjadi dasar kedekatan emosional dalam rumah tangga. Ketiga, *rahmah*, yaitu kasih sayang yang mendorong sikap saling memahami dan peduli antara pasangan. Ketiga unsur ini menjadi landasan terbentuknya keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.¹⁰⁸

Nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan yang sah secara hukum, tetapi sebagai institusi yang berorientasi pada pembentukan hubungan yang stabil dan harmonis. Tujuan ini menegaskan bahwa kebersamaan pasangan dalam rumah tangga diarahkan untuk menciptakan keseimbangan emosional serta suasana yang mendukung keberlangsungan emosional serta suasana yang mendukung keberlangsungan kehidupan keluarga.¹⁰⁹ Menurut, Jamaluddin ‘Athiya *taḥqīq al-sakan wa al-mawaddah wa al-rahmah* menunjukkan bahwa tujuan perkawinan dalam *maqāsid al usrah* bukan

¹⁰⁸ Suryadi, “Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Fiqh Munahakat,” *Abdurrauf Law and Sharia*, no. 1 (2024): 81-82. <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i1.21>.

¹⁰⁹ Muhammad Ridho Firdaus, Ilyas Husti dan Hidayatullah Ismail, “Integritas Prinsip Sakinah-Mawaddah-Rahmah dalam Pembinaan Keluarga Muslim Kontemporer: Kajian Tematik Al-Qur’an terhadap Fondasi Ketahanan Keluarga,” *JINU: Jurnal Ilmiah Nusantara*, no. 1 (2026):2. <https://doi.org/10.61722/jinu.v3i1.7399>

hanya untuk pemenuhan lahiriah melainkan mencakup spiritual dan moral.¹¹⁰

Dalam kerangka hukum keluarga Islam, prinsip tersebut mengandung implikasi bahwa setiap bentuk praktik perkawinan termasuk poligami, seharusnya tetap berada dalam orientasi menjaga ketenteraman dan keharmonisan rumah tangga. Artinya, kebolehan yang diberikan oleh hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan substansial pembentukan keluarga yang saling menguatkan dan berkelanjutan.¹¹¹

Dalam konteks poligami, kebolehan yang diberikan oleh hukum Islam maupun hukum positif mensyaratkan terjaganya prinsip adil dan keseimbangan dalam hubungan keluarga. Pelaksanaan poligami pada dasarnya membawa perubahan dalam struktur rumah tangga yang dapat mempengaruhi relasi suami istri dan anggota keluarga lainnya. Oleh sebab itu, pertimbangan mengenai kesiapan emosional serta potensi dampaknya terhadap keharmonisan keluarga menjadi hal yang tidak dapat diabaikan.¹¹²

Dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda, pertimbangan hakim lebih diarahkan pada upaya pencegahan kemungkinan terjadinya perbuatan yang dilarang agama, tanpa disertai penilaian yang memadai

¹¹⁰ Athiya, *Nahwa Taf' il Maqasid al-Syariah*, 150.

¹¹¹ Ahmad Musadad dkk, Reorienting Jamaluddin "Athiyah's Maqasid al-Usrah in the Regulation of Polygmy in the Indonesian Compilation of Islamic Law," 14

¹¹² Muhammad Iqbal dkk, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Kebolehan dan Keadilan," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, no.5 (2025):4. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2215>

mengenai bagaimana kondisi hubungan setelah poligami dilaksanakan serta terjaganya *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Tidak tampak analisis mendalam terkait dampak psikologis terhadap istri pertama maupun stabilitas relasi keluarga secara keseluruhan, padahal perubahan struktur keluarga akibat poligami berpotensi memengaruhi stabilitas emosional rumah tangga apabila tidak diiringi kesiapan yang memadai dan perlakuan yang benar-benar adil.¹¹³

Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan hakim belum menunjukkan adanya perhatian yang memadai terhadap tujuan pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dengan demikian, tujuan *maqāṣid al-usrah* pada aspek mewujudkan ketenangan, kasih sayang dan rahmat (*tahqīqu as-sakan wa al-mawaddah wa ar-rahmah*) belum sepenuhnya terwujud dalam putusan ini.

4. Menjaga Nasab (*hifz al-nasab*)

Jamaluddin ‘Athiya menegaskan bahwa penjagaan nasab dalam keluarga merupakan tujuan penting syariat yang berkaitan dengan kejelasan asal usul keturunan dan hubungan kekeluargaan. Kejelasan nasab diperlukan agar hubungan antara orang tua dan anak dapat ditetapkan secara sah serta menghindari keraguan yang berpotensi menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Untuk menjaga hal tersebut, syariat menetapkan beberapa ketentuan seperti larangan

¹¹³ Ismail Shaiful Bahari, Mohd Noor Norhayati dan Nik Hussain Nik Hazlina, “Psychological Impact of Polygamos Marriage on Women and Children: a Systematic Review and Meta Analysis,” *BMC Pregnancy Childbirth*, no. 823 (2021): 8. <https://doi.org/10.1186/s12884-021-04301-7>

perzinaan, peraturan tentang perkawinan, larangan adopsi yang tidak sah (*tabanni*), kewajiban masa iddah, serta penetapan nasab secara sah kepada ayah. Pemeliharaan nasab dipandang sebagai kebutuhan yang bersifat daruriyyat karena keberhasilannya memiliki dampak besar terhadap pembentukan moral keteraturan sosial.¹¹⁴

Tujuan *maqāsid al-usrah* mengenai *ḥifẓ al-nasab* tidak menjadi bagian dari analisis dalam penelitian ini, hal tersebut dikarenakan permasalahan yang dikaji dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda tidak berkaitan dengan kejelasan nasab anak maupun persoalan asal usul keturunan. Permohonan izin poligami dalam perkara ini diajukan dengan alasan hasrat seksual tinggi serta kondisi istri yang tidak memenuhi secara optimal. Secara normatif poligami melalui perkawinan yang sah tetap berpotensi berkontribusi terhadap terjaganya nasab, karena hubungan yang terjadi berasad dalam ikatan perkawinan yang diakui secara hukum dan agama. Namun, tujuan tersebut tidak tampak eksplisit dalam pertimbangan hakim sehingga tidak di analisis menjadi fokus analisis dalam penelitian ini.

5. Menjaga Nilai Agama dalam Keluarga (*ḥifẓ al-tadayyun fī al-usrah*)

Tujuan pemeliharaan agama dalam keluarga (*ḥifẓ al-tadayyun fī al-usrah*) adalah memastikan keberlangsungan nilai-nilai keimanan, ibadah, dan akhlak dalam kehidupan rumah tangga agar keluarga tetap berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan ini tidak hanya diarahkan

¹¹⁴ ‘Athiyah, *Nahwa Taf’il Maqasid al-Syariah*, 152

kepada kepala keluarga, tetapi melibatkan seluruh anggota keluarga secara bersama-sama. Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban membina dan menjaga nilai-nilai agama dalam rumah tangganya, termasuk mendidik istri dan anak-anak dalam urusan akidah, ibadah, dan akhlak, sementara istri dan anak-anak juga bertanggung jawab menjaga kualitas keimanan dan amal masing-masing.¹¹⁵

Jamaluddin 'Athiyah menekankan bahwa melemahnya nilai-nilai agama dalam keluarga berpotensi menimbulkan kerusakan dan perpecahan, serta kegagalan dalam membina generasi yang akan memikul tanggung jawab di masa depan. Oleh karena itu, pemeliharaan agama dalam keluarga termasuk dalam kategori kebutuhan primer (*darūrīyyāt*).¹¹⁶

Dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda, hakim mendasarkan sebagian pertimbangannya pada kekhawatiran bahwa Pemohon akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang agama apabila permohonan poligami tidak dikabulkan. Pertimbangan ini kemudian diperkuat dengan penerapan kaidah fikih *idzā ta'āraḍa mafsadatāni rū'iyā a'zamuhumā dharāran bi irtikābi akhaffihimā*, yang menempatkan poligami sebagai pilihan yang dianggap lebih ringan kemudharatannya dibandingkan kemungkinan terjerumus dalam perbuatan zina. Secara normatif, pertimbangan tersebut memang menunjukkan adanya

¹¹⁵ 'Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqasid al-Syariah*, 153

¹¹⁶ 'Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqasid al-Syariah*, 153

kepedulian terhadap aspek moralitas dan nilai agama, khususnya dalam upaya menjaga Pemohon dari perbuatan yang bertentangan dengan syariat.

Namun apabila dicermati lebih jauh, pertimbangan hakim tersebut lebih berfokus pada dimensi moralitas individual Pemohon, tanpa memperluas penilaian terhadap dampak izin poligami bagi keberlangsungan nilai-nilai agama dalam keluarga secara menyeluruh. Dalam perspektif *maqāṣid al-usrah*, *ḥifẓ al-tadayyun fi al-usrah* tidak hanya berkaitan dengan penjagaan perilaku pribadi suami, tetapi juga dengan terpeliharanya nilai keimanan, ibadah, dan akhlak dalam kehidupan rumah tangga secara keseluruhan. Ketika istri menghadapi kenyataan suaminya menikah lagi dengan alasan yang tidak berkaitan dengan kondisi dirinya, potensi tekanan psikologis, perasaan tidak dihargai, dan krisis kepercayaan menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Kondisi demikian justru dapat menghambat terjaganya suasana religius dalam keluarga yang menjadi tujuan utama *ḥifẓ al-tadayyun fi al usrah*.¹¹⁷

Selain itu, pertimbangan hakim juga tidak menyertakan penilaian mengenai apakah kondisi hubungan antara Pemohon dan Termohon yang menjadi latar belakang permohonan ini telah diupayakan perbaikannya melalui jalur lain sebelum poligami dijadikan pilihan.

¹¹⁷ Herlina Fitriana dan Novia Suhastini, "Dinamika Psikologis Istri Pertama yang Dipoligami", *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, no 2 (2021):10. <http://journal.uinmataram.ac.id/indeks.php/qawwam>

Dalam hukum Islam sendiri, terdapat berbagai mekanisme yang dapat ditempuh lebih dahulu, seperti perbaikan komunikasi dalam rumah tangga maupun penyelesaian melalui jalur musyawarah keluarga.¹¹⁸ Tidak adanya pertimbangan terhadap upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa pendekatan hakim belum sepenuhnya sejalan dengan semangat *maqāṣid al-usrah* yang menghendaki perlindungan nilai agama dalam keluarga secara utuh dan berkelanjutan, bukan hanya terfokus pada satu pihak saja.

Berdasarkan hal tersebut, meskipun pertimbangan hakim menunjukkan adanya upaya pencegahan kemaksiatan, fokus yang lebih menekankan pada moralitas individual belum sepenuhnya mencerminkan tujuan *hifz al-tadayyun fi al-usrah* dalam arti yang lebih luas. Dengan demikian, pemeliharaan nilai agama dalam keluarga (*hifz al-tadayyun fi al-usrah*) dalam perkara ini belum terwujud dalam pertimbangan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda.

6. Menjaga aspek-aspek dasar dalam keluarga (*tanzīm al-jānib al-mu'assasī li al-usrah*)

Tanzīm al-jānib al-mu'assasī li al-usrah dalam pemikiran Jamaluddin 'Athiyah merujuk pada upaya menjaga keluarga sebagai institusi yang memiliki struktur dan peran sosial dalam masyarakat. Keluarga dipandang bukan hanya sebagai hubungan pribadi antara

¹¹⁸ Kemas Muhammad dkk, "Manajemen Konflik Dalam Keluarga Muslim: Studi pendekatan Konseling Dalam Mengatasi Perceraian di Indonesia," *Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum, dan Pendidikan*, no. 3 (2025):8. <http://doi.org/10.55102.alyasini.v9i1>

suami dan istri, tetapi sebagai unit yang memiliki fungsi menjaga keteraturan, pendidikan moral, serta stabilitas sosial.¹¹⁹

Dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda, pertimbangan hakim tidak diarahkan pada dimensi tersebut. Majelis lebih menitikberatkan pada alasan individual Pemohon, persetujuan Termohon, serta terpenuhinya syarat normatif izin poligami. Putusan tidak menguraikan bagaimana praktik poligami dalam perkara ini dipertimbangkan dari sisi keberlangsungan struktur keluarga sebagai institusi sosial. Berdasarkan hal tersebut, aspek *tanzīm al-jānib al-mu'assasī li al-usrah* tidak menjadi fokus analisis lebih lanjut dalam penelitian ini, karena tidak tampak sebagai bagian yang dikembangkan dalam pertimbangan hakim.

7. Pengaturan Aspek Ekonomi Keluarga (*tanzīm al-jānib al-māli li al-usrah*)

Aspek terakhir dalam *maqāṣid al-usrah* adalah *tanzīm al-jānib al-māli li al-usrah*, yaitu pengaturan tanggung jawab ekonomi keluarga yang diarahkan pada terciptanya keadilan, keberlanjutan pemenuhan kebutuhan, serta kesejahteraan seluruh anggota keluarga.¹²⁰ Kewajiban nafkah suami terhadap istri dan anak merupakan prinsip mendasar dalam hukum Islam yang memiliki landasan dalam Al-Qur'an dan hadis. QS. Al-Baqarah ayat 233 menegaskan tanggung jawab ayah

¹¹⁹ 'Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqasid al-Syariah*, 154

¹²⁰ 'Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqasid al-Syariah*, 154

untuk memenuhi kebutuhan ibu dan anak secara patut, sedangkan QS. An-Nisa ayat 34 menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memikul tanggung jawab pemeliharaan keluarga karena kewajiban nafkah yang dibebankan kepadanya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan finansial tidak hanya dipahami sebagai keberadaan penghasilan, tetapi juga mencakup kemampuan menjamin kelangsungan kehidupan keluarga secara layak sesuai kondisi sosial serta kemampuan ekonomi suami.¹²¹

Poligami memperluas tanggung jawab tersebut karena suami harus memenuhi kebutuhan lebih dari satu keluarga dalam waktu yang bersamaan. Situasi ini menuntut kesiapan ekonomi yang lebih matang agar pemenuhan hak setiap istri dan anak dapat berlangsung secara proporsional.¹²² QS. An-Nisa ayat 3 memberikan penegasan bahwa kebolehan poligami berkaitan erat dengan kemampuan berlaku adil. Makna keadilan pada konteks ini tidak berhenti pada pembagian materi semata, melainkan juga menyangkut kesinambungan pemenuhan kebutuhan serta terpeliharanya kesejahteraan masing-masing keluarga dalam jangka panjang.

¹²¹ Nafiah Wachidlatul Jannah, Tubagus Farhan Maulana dan Muhammad Ilham Barizi, “Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi Nafkah dan Kebijakan Poligami dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand,” *Syakshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 1 (2025): 3. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/syakshiyah/article/download/10312/4637/41071>

¹²² Imsaskia Zalzabilha Habibie, Weny Almoravid dan Mohamad Taufiq Zulfikar, “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pernikahan Poligami dan Implikasinya Terhadap Hak Nafkah,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan*, no. 2 (2025): 30 <https://doi.org/10.70570/jimkmc.v3i2.1647>

Dalam hukum positif Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada prinsipnya menganut asas monogami, namun tetap membuka peluang poligami melalui izin pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, 4, dan 5. Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah kemampuan finansial suami untuk menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak. Ketentuan tersebut bertujuan melindungi hak-hak ekonomi anggota keluarga dalam situasi poligami.¹²³

Kemampuan finansial tersebut tidak cukup dinyatakan secara lisan, melainkan harus dibuktikan melalui dokumen yang menunjukkan kondisi ekonomi pemohon, seperti surat keterangan penghasilan atau dokumen lain yang relevan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengaturan ini menunjukkan bahwa kelayakan ekonomi menjadi salah satu aspek penting dalam pertimbangan hakim ketika memutus permohonan poligami karena berkaitan langsung dengan jaminan kesejahteraan pihak-pihak yang terdampak oleh keputusan tersebut.

Hakim dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda, menilai bahwa Pemohon memiliki kemampuan ekonomi yang memadai

¹²³ Aditya Fajri Kurnia Pradana Luqmanul Hakim, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, "Ketentuan Kemampuan Finansial Sebagai Salah Satu Syarat Permohonan Poligami Perspektif Hakim Pengadilan Agama Surakarta," *Jurnal Tana Mana*, no. 2, (2025): 58. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/995/712/>

berdasarkan bukti penghasilan yang diajukan, sehingga syarat finansial untuk berpoligami dianggap telah terpenuhi. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa aspek kemampuan ekonomi telah menjadi bagian dari penilaian dalam proses pemeriksaan perkara. Keberadaan bukti penghasilan memang penting sebagai indikator awal untuk melihat kesiapan finansial Pemohon dalam memenuhi kewajiban nafkah.

Dalam perspektif *maqāsid al-usrah*, kemampuan finansial tidak hanya berkaitan dengan keberadaan penghasilan, tetapi juga dengan terjaminnya stabilitas kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan. Dalam putusan ini, hakim telah menilai kemampuan ekonomi Pemohon berdasarkan bukti administratif yang diajukan di persidangan. penilaian tersebut menunjukkan bahwa aspek finansial telah dipertimbangkan dalam batas kewenangan hakim, sehingga secara yuridis maupun dalam kerangka *maqāsid al-usrah*, aspek kemampuan ekonomi dapat dinilai telah terpenuhi.

Dengan analisis tersebut, *tanzīm al-jānib al-mālī li al-usrah* dalam perspektif *maqāsid al-usrah* dalam putusan ini dapat dinilai telah terwujud. Hakim telah menilai kemampuan ekonomi Pemohon melalui bukti administratif yang diajukan di persidangan, sehingga aspek finansial telah terpenuhi baik secara formal maupun dalam batas penilaian yang menjadi kewenangan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan menjaga stabilitas ekonomi keluarga telah

dipertimbangkan dalam kerangka yang relevan dengan proses peradilan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda menggunakan tujuh aspek *maqāsid al-usrah* menurut Jamaluddin ‘Athiyah, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini lebih menitikberatkan pada pemenuhan syarat normatif pemberian izin poligami serta upaya pencegahan kemungkinan terjadinya perbuatan yang dilarang agama. Secara hukum positif, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait syarat izin poligami, termasuk persetujuan istri dan kemampuan ekonomi Pemohon. Dalam perspektif *maqāsid al-usrah*, pertimbangan tersebut juga mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan keluarga dalam batas penilaian yang dapat dijangkau hakim.

Beberapa tujuan dalam *maqāsid al-usrah* seperti keadilan relasi suami istri, keharmonisan keluarga, pemeliharaan nilai agama dalam keluarga, serta aspek perlindungan keluarga belum sepenuhnya tercermin dalam pertimbangan hakim. Hal ini disebabkan karena pertimbangan hakim lebih berfokus pada pemenuhan syarat normatif dalam pemberian izin poligami, khususnya terkait persetujuan istri dan kemampuan ekonomi Pemohon. Adapun dari keseluruhan aspek yang dianalisis, hanya aspek stabilitas ekonomi keluarga yang dapat dinilai telah terwujud melalui pembuktian kemampuan finansial di

persidangan. Dengan demikian, secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan tujuan *maqāsid al-usrah*, karena sebagian besar aspek perlindungan keluarga belum terakomodasi secara substantif dalam pertimbangan putusan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda, penelitian ini merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut dengan alasan utama untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang agama akibat hasrat seksual Pemohon yang tinggi. Meskipun syarat alternatif dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 57 KHI tidak terpenuhi secara eksplisit, hakim tetap memberikan izin dengan menitikberatkan pada adanya persetujuan istri pertama (Termohon), kemampuan finansial Pemohon yang memadai, serta keinginan untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pencegahan *mudharat* (perzinaan). Namun, pembuktian mengenai kondisi biologis tersebut masih bersifat subjektif karena tidak didukung alat bukti medis atau keterangan ahli dan hanya berdasarkan keterangan saksi. Putusan tersebut menunjukkan adanya perluasan interpretasi terhadap ketentuan syarat alternatif izin poligami, yang dalam praktiknya tidak lagi dipahami secara limitatif sebagaimana dirumuskan dalam norma tertulis
2. Dalam ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-usrah* Jamaluddin 'Athiyah, *ratio decidendi* hakim dalam putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan tujuan perlindungan keluarga secara menyeluruh. Empat tujuan utama yakni mengatur relasi yang adil antara suami dan

istri (*tanzīm al-'alāqah bayna al-jinsayn*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), mewujudkan ketenangan dan kasih sayang dalam keluarga (*taḥqīq al-sakan wa al-mawaddah wa al-rahmah*), serta menjaga nilai agama dalam keluarga (*ḥifẓ al-tadayyun fī al-usrah*) belum terwujud dalam pertimbangan hakim karena penilaian lebih berpusat pada kepentingan Pemohon tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap istri pertama dan anak-anak. Adapun aspek pengaturan ekonomi keluarga (*tanzīm al-jānib al-mālī li al-usrah*) sudah terpenuhi. Sementara itu, *ḥifẓ al-nasab* dan *tanzīm al-jānib al-mu'assasī li al-usrah* tidak memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji sehingga tidak menjadi fokus analisis. Secara yuridis, pertimbangan hakim dalam putusan ini telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait syarat kumulatif dalam permohonan poligami. Namun demikian, jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-usrah*, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan terwujudnya kemaslahatan keluarga secara substantif.

B. Saran

1. Bagi pelaku poligami

Poligami sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan syariat secara menyeluruh disertai dengan alasan yang kuat, bukan semata-mata didasarkan pada keinginan pribadi. Seseorang yang memiliki dorongan seksual tinggi, disarankan untuk mencari penanganan medis atau ahli terkait. Bagi pihak yang telah berpoligami, penting untuk

tetap menjunjung tinggi hak dan kewajiban dalam hubungan perkawinan agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam keluarga.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Kajian mengenai izin poligami dapat dikembangkan melalui analisis perbandingan putusan atau penelitian empiris terkait dampaknya terhadap keluarga. Penelitian lanjutan juga dapat memperdalam penggunaan perspektif *maqāṣid al-usrah* sebagaimana dikemukakan oleh Jamaluddin 'Athiyah agar diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai poligami dalam hukum keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- 'Athiyah, Jamaluddin, *Nahwa Taf' il Maqasid al-Syariah*. Damaskus: Dar al Fikr, 2001.
- Al-Tirmidzi, Abū Isā Muḥammad bin Isā, *Sunan Tirmidzi, juz I*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2002.
- Al-Din. Jalal al-Suyuti, *Al-Asbah Wa an-Nazhair Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh al-Syafi' iyyah*, cet. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'I Imiyah, 1403.
- Fikri, *Poligami Yang Tidak Melukai Hati*. Jakarta: Nizan, 2007.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet 2, 2015.
- Ghazaly, Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Hasan, Muhammad Ali, *Hukum Keluarga Islam di Indoensia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Pesada, 2014.
- Muhammad, Fahmi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University pers, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. cet ke-15, Jakarta: Kencana, 2021.
- Muftisany, Hafidz. *Serba-Serbi Poligami*. Yogyakarta: Intera, 2021.
- Qomaro, Galuh Widitya. *Maqashid Al-Usrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran dan Terapannya Pada Ketahanan keluarga*. Malang: Edulitera, 2025.
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Poligami dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Jawa Timur: Unigres Press, 2022.
- Trigiyanto Ali. *Poligami: Diketati atau Dilonggari?*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2021.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahah: Kajian Fikih Nikah Lengka*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Tim Rubrik, *Problem dan Solusi untuk Pemuda, Menggairahkan Kembali Hubungan Seksual Hubungan Seksual Suami Istri Problem dan Solusinya*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2017. https://books.google.com/books/about/Menikah_Untuk_Bahagia.html?hl=id&id=t8ufBmqVaQsC#v

Widiarty, Wiwik Sri, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Zamroni, Muhammad. *Himpunan Teori Hukum dan Konsep Hukum untuk Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2025. https://books.google.co.id/books?id=2iVAEQAAQBAJ&pg=PA99&dq=penafsiran+gramatikal&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiF0ayyhICTAxUyg2MGHe92DhMQ6AF6BAgJEAM

Jurnal

Ahmad, Wan Nor Abidah Wan, Adawiyah Ismail dan Ahmad Irdha Mokhtar. "Perspektif Maqasid Syariah Dalam Memelihara Institusi Keluarga," *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer*, no. 3, (2021): 18. <https://doi.org/10.37231/jimk.2021.22.3.584> .

Aini, Nurul Abdul Rahman Maulana Siregar, Radhitya Wiguna, dan Razi Fajri Asyari Siregar. "Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, no. 1 (2026): 5. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3303>

Ardharsyah, Malik, Muhammad Sidqi dan Muhammad Aulia Rizki. "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, no. 1, (2025): 8. <https://doi.org/10.71025/2xrmbv.96>.

Ash Shiddiqi, Hasbi, dan Faris El Amin. "Hiper sex Sebagai Dasar Pemberian Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jember Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr)," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, no. 3(2024):15. <https://doi.org/10.58707/jipm.v4i3.1097>.

Bahari, Ismail Shaiful, Mohd Noor Norhayati dan Nik Hussain Nik Hazlina. "Psychological Impact of Polygamos Marriage on Women and Children: a Systematic Review and Meta Analysis," *BMC Pregnancy Childbirth*, no. 823 (2021): 8. <https://doi.org/10.1186/s12884-021-04301-7>

Buana, Gita Arum, Abdul Jalil dan Siti Magfirotul Fitriyah. "Analisis Perkara Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Mungkid (Terhadap Putusan Hakim Nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd)," *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, No. 1 (2025):53.

<https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/download/8164/4740/23478>.

Dalimunthe, Aldi Wijaya. “Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad”, *Jurnal al-Nadhair*, no. 01(2024):28. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.45>.

Fitriana, Herlina, dan Novia Suhastini. “Dinamika Psikologis Istri Pertama yang Dipoligami”, *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, no 2 (2021):10. <http://journal.uinmataram.ac.id/indeks.php/qawwam>

Firmansyah. “Diskursus Makna Keadilan dalam Poligami,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, no. 1, (2019): 82-83. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9507>.

Firdaus, Muhammad Ridho, Ilyas Husti dan Hidayatullah Ismail. “ Intergritas Prinsip Sakinah-Mawaddah-Rahmah dalam Pembinaan Keluarga Muslim Kontemporer: Kajian Tematik Al-Qur’an terhadap Fondasi Ketahanan Keluarga,” *JINU: Jurnal Ilmiah Nusantara*, no. 1 (2026):2. <https://doi.org/10.61722/jinu.v3i1.7399>

Gemilang, Kemas Muhammad, Ridha Sandrina Siregar, Putri Zakiyatul Fuadah, Nova Sari Siregar, Rina Aulia Putri dan Sandrina Azzahirah. “Manajemen Konflik Dalam Keluarga Muslim: Studi pendekatan Konseling Dalam Mengatasi Perceraian di Indonesia,” *Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum, dan Pendidikan*, no. 3 (2025):8. <http://doi.org/10.55102.alyasini.v9i1>

Habibie, Imsaskia Zalzabilha, Weny Almoravid dan Mohamad Taufiq Zulfikar, “ Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pernikahan Poligami dan Implikasinya Terhadap Hak Nafkah,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan*, no. 2 (2025): 30 <https://doi.org/10.70570/jimkmc.v3i2.1647>

Hasibuan, H. A. Lawali dan Alvin Hamzah Nst. “Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki,” *Jurnal Legisla*, no. 2 (2023): 138. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i2.351>

Hikmah, Nisrina Durratul, dan Ahmad Muhasim, “Aspek Masalah Dalam Praktik Poligami Perspektif Maqasid AL-Syariah dan Regulasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia,” *Tasyri: Journal of Islamic Law*, no. 2 (2025):10. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.225>

Indah, Reviana Mutiara, dan Irwan Triadi. “Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum dalam Menjawab Kekosongan Norma.” *Media Hukum Indonesia*, no. 4 (2025): 3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17333088>

- Iqbal, Muhammad, Agnes Natalia Sihombing, Agnes Novita Br Simanjourang, Anggun Adelita, Daniel Fransisto Hutabarat, Elisman Pangodiyan Siregar, Jesicana Silaban, Magdalena Friskayanti Manalu, Rejeki Karina Banurea dan Riris Bintang. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Kebolehan dan Keadilan," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, no.5 (2025):4. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2215>
- Istianah dan Nihayatul Husnah. "Poligami Dalam Perspektif Al-Quran", *el-Mu'jam*, no. 1, 2022,51. <https://doi.org/10.33507/el-mujam.v2i1.541>
- Jannah, Nafiah Wachidlatul, Tubagus Farhan Maulana dan Muhammad Ilham Barizi. "Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi Nafkah dan Kebijakan Poligami dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand," *Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 1 (2025): 79-80. <https://doi.org/10.32332/zeepnr83>
- Jamhuri dan Dhiauddin Tanjung. "Pemikiran Jamaluddin Athiyah dan Moderasi Fikih: Menyikapi Tantangan Keagamaan di Era Modern di Indonesia," *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, no. 1, (2025): 158. <https://doi.org/10.71153/wathan.v2i1.231>.
- Kasudarman, Mesu Reh, dan M. Jufri Ahmad. "Analisis *Ratio decidendi* Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik (No. 4/Pdt.G/2022/PN.Gsk) Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, no. 5 (2024): 44. <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/download/1597/1076/793>
- Khasanah, Dian Ratu Uswatun, dan Anggita Doramia Lumbanraja. "Perkembangan Interpretasi Hukum oleh Hakim di Indonesia dalam Dominasi Tradisi Civil Law System." *Jurnal Ius Constituendum*, no. 2 (2022): 8. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>
- Kholisah, Nur, dan Nurul Jannah. "Konstruksi Keadilan Gender Dalam Wacana dan Praktik Poligami," *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, no. 2 <http://dx.doi.org/10.24952/gender.v9i2.18804>
- Muzaki, Ahmad. "Kajian dan Analisi Hadis Tentang Poligami", *el-Sunnah: Jurnal Hadis dan Intergasi Ilmu*, no. 2, (2021):163. <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v1i2.8937>
- Mubarok, Muhammad Fuad, Mauimun dan Ahmad Sukadi. "Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami," *El-Izdiwaj Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, no 1 (2022): 91. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12757>.

- Musadad Ahmad, Muttaqin Choiri, Galuh Widitya Qomaro, Alfa Zaidanil Fauzi, Imamuddin Imamuddin, Tri Pujiati. "Reorienting Jamaluddin 'Athiyah's Maqasid al-Ushrah in the Regulation of Polygmy in the Indonesian Compilation of Islamic Law," *Sakina: Journal of Family Studies*, no. 4 (2025): 13. <https://doi.org/10.18860/jfs.v9i4.19984>
- Muslifah, Siti dan Busriyant. "Kebijakan Pemerintah dalam Konseling Pra Nikah untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid Al-Syariah Jamal Al-Din Athiyah)," *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, no.1 (2024): 177. <https://doi.org/10.21093/qj.v8i1.8101>
- Nasution, Nuf Arfah, Arisa Harfa Said Lubis, Fatma Mutia, Nefonavrtilova Ritonga, dan Sukhi Heriantro Ritonga. "Penyuluhan Pencegahan Seks Bebas Pada Remaja di Era Digital," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Aufa*, no 1 (2025):1-2. <https://doi.org/10.51933/jpma.v7i1.1934>
- Nada, Qothrun, dan Hanafi Tanawijaya, "Permohonan Izin Poligami atas Dasar Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (Studi Putusa Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sda)," *Jurnal Hukum Adigama*, No. 2, (2021):<https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18023>
- Nurjaman, Amirudin dan Sugianto. "Poligami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Hingga Teori Hudud Pemikiran Muhammad Syahrur," *Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, no. 2 (2023): 47. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i2.266>
- Puspytasar, Heppy Hyma, Alif Maulana, dan Febi Agustina. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan," *Jurnal of Education Research*, no. 4 (2023): 2522. <https://doi.org/10.36985/jer.v4i4.669>
- Pradana, Aditya Fajri Kurnia, Luqmanul Hakim, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo. "Ketentuan Kemampuan Finansial Sebagai Salah Satu Syarat Permohonan Poligami Perspektif Hakim Pengadilan Agama Surakarta," *Jurnal Tana Mana*, no. 2, (2025): 58. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/995/712/>
- Ontong, Giancintha Viona, dan Made Aditya Pramana Putra. "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Tertimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata," *Jurnal Kertha Desa*, no. 8 (2023):7-8. <https://jurnal.harianregional.com/kerthadesa/id-107887>
- Ramadhan, Javier Nixon Oktorifa, Fadillah Amanda Ali, dan Mahipal. "Penerapan Hifdz an-Nasl Terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia,"

Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam, no. 2 (2025):
<https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.1005>

Rudi, Islahuddin Ramadhan Mubarak, dan Awal Rifai, “Cerai gugat kepada Suami yang Tidak Memberikan Nafkah Batin (Studi Komparatif Empat Mazhab),” *AL-Fikrah: Jurnal Kajian Islam*, No. 1 (2025): 204.
<https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i1.2379>

Shidqan, Muhammad. “Poligami Menurut QS. Al-Nisa’ Ayata 3 dan 129,” *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 2 (2023): 97.
https://journal_uinsuna.ac.id/index.php/jeulame/article/download/1508/841/7326

Subhi, Muhammmad Rifa’I, dan Sunyoyo. “Peran Bimbingan Konseling Islam Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga,” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, no. 1 (2025):75. <https://doi.org/10.32332/hsyj4m47>.

Suryadi. “Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Fiqh Munahakat,” *Abdurrauf Law and Sharia*, no. 1 (2024): 81-82.
<https://doi.org/10.70742/arlash.v1i1.21>.

Ubaidillah, Muhammad Albi Mahrus dan Ibnu Aly Ismail. “Persetujuan Calon Mempelai Sebagai Syarat Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Usrah (Studi Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam”, *E-Journal IAI Bani Fattah*, no. 2, (2022) :212. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v3i2.1132>.

Wahyudi, Khairul. “Interpretasi Maqasid Al-Usrah dalam Keluarga Tenaga Pengajar Studi Sosio Kultural di Yayasan Al-Kamal Sarang Rembang,” *Ijtihad: Jurnal Studi Hukum Islam*, no. 2 (2025):79.
<https://ejournal.staika.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/115>

Skripsi

Hilda Safitri, “Analisis Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Hiperseks di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi)”, Skripsi Universitas Islam Negeri KHAS Jember, 2024), <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/36756>

Ahmad Fakihudin, Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt), Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021,
<https://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/9162>

Kania Sekar Kinasi, “Pertimbangan Hkim Terhadap Pemohonan Poligami dengan sebab Hasrat Libido Tinggi Perspektif Teori Keadilan Hukum John Rawls (Studi Putusan Nomor 1330LPdt.G/PA.Lmj)” Skripsi Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/70032/>

Website

Alfian, Mengenal Istilah Hukum “*Ratio decidendi*”, 21 Agustus 2024 diakses 08 Desember 2025 <https://rri.co.id/hukum/918070/mengenal-istilah-hukum-ratio-decidendi>,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Healthline, “What You Should Know about High Libido.”, 2020 diakses pada 25 Oktober 2025, <https://www.healthline.com/health/high-libido>

Imam, “Hiperseks Masuk Kategori Gangguan Kejiwaan, ini ciri-ciri Seseorang Mengalaminya,” *Fakultas Psikologi Universitas Medan Area* 15 Maret 2022, diakses 25 Oktober 2025, <https://psikologi.uma.ac.id/hiperseks-masuk-kategori-gangguan-kejiwaan-ini-ciri-ciri-seseorang-mengalaminya/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/> diakses pada 14 Oktober 2025.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktori Putusan, diakses 23 Oktober 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/izin-poligami/1/tahunjenis/regis/tahun/2024.html>

Qur’an Kemenag, diakses 20 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=3&to=3>

Qur’an Kemenag diakses 20 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=129&to=129>

Qur’an Kemenag, diakses 5 September 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21>

Qur’an Kemenag, diakses 12 Februari 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>

Retia Kartika Dewi dan Rizal Setyo Nugroho, “Apa Saja Faktor yang Memicu Libido Seksual Seseorang?”, *Kompas*, 15 Agustus 2020, diakses 29 Oktober 2025, Kompas.com <https://share.google/MpqZ3hmRto1GIWe6U>

Ulvi, Farida, “Tawaran Maqasid al-Usrah dalam Perkawinan Anak,” *Mubadalah.id*, 19 Mei 2023, diakses pada 12 Februari 2026, <https://mubadalah.id/tawaran-maqashid-al-usrah-dalam-perkawinan-anak/>

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam Tentang poligami.

Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Tentang Hukum Acara Perdata.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA. Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Poligami antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda, tanggal 02 Januari 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX tanggal 10 Agustus 2006;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kos di XXXXXXX Kota Surabaya kemudian pindah ke rumah kontrakan di XXXXXXX Kota Surabaya kemudian pindah ke rumah kontrakan di XXXXXXX Kota Surabaya dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama Pemohon dan Termohon di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, dan selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1. Anak I, Banjarnegara, NIK XXXXXXX, SMA Kelas 2, tanggal lahir 12 Desember 2007 (Umur 17 tahun);
2. Anak II, Banjarnegara, NIK XXXXXXX, SD Kelas, tanggal lahir 22 Januari 2012 (Umur 12 tahun 11 bulan);
3. Anak III, Sidoarjo, NIK XXXXXXX, TK, tanggal lahir 17 Agustus 2018 (Umur 6 tahun 4 bulan);

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (Calon Istri II, Surabaya, NIK XXXXXXX, SMP, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja alamat di XXXXXXX, Kota Surabaya), sebagai "calon istri kedua Pemohon";

4. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan poligami adalah: karena Pemohon mempunyai nafsu sex yang besar, dan Termohon kurang dapat melayani Pemohon dengan baik dengan alasan terlalu letih. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi (dimadu) dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

6. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai (Wiraswasta) dengan penghasilan tiap bulan rata-rata sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan jika dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;

8. Bahwa Pemohon sanggup *bertaku adil* diantara isteri-isteri Pemohon;

9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama menikah sebelum Pemohon berpoligami;

10. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:

- a. Usaha ternak kambing di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo;
- b. Usaha Martabak "XXXXXXX" yang memiliki 20 cabang;
- c. Lahan seluas 1 hektar yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;
- d. 1 buah Ruko ukuran 30 m2 di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- e. Tanah seluas 9 m2 yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah;
- f. Rumah seluas 88 m2 yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
- g. Tanah seluas 667 m2 yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah;
- h. Rumah seluas 84 m2 yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
- i. Bangunan seluas 128 m2 yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
- j. Bangunan seluas 121 m2 yang terletak XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
- k. Bangunan kos seluas 219 m2 yang terletak XXXXXXXX Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah
- l. Tanah seluas 700 m2 yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
- m. Tanah seluas 450 m2 yang terletak di Desa XXXXXXXX Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Tanah seluas 1120 m2 yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
- o. Sebuah mobil XXXXXXXX dengan nomor plat XXXXXXXX;
- p. Sebuah sepeda motor honda XXXXXXXX dengan nomor plat XXXXXXXX;
- q. Sebuah sepeda motor XXXXXXXX dengan nomor plat XXXXXXXX;
- r. Sebuah sepeda motor XXXXXXXX warna putih dengan nomor XXXXXXXX;
- s. Sebuah mobil XXXXXXXX warna putih;

11. Bahwa apabila permohonan ijin poligami ini dikabulkan, Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama gono-gini antara Pemohon dengan Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (**Calon Istri II**) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian kedua belah pihak didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hj. Yuliaty, S.H., ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar semua yang didalilkan oleh Pemohon tetapi secara fisik saya mampu melayani, tetapi secara keinginan Pemohon mau kawin lagi;
- Benar hasil usaha wiraswasta, hasil bersihnya Rp.50.000.000,-;
- Harta bersama berupa sewa lahan ternak kambing perah;
- ada 20 cabang usaha martabak, 17 cabang ada di Surabaya 3 di Sidoarjo;
- Lahan di Wonosalam masih berupa petok D
- Ruko di Taman Sidoarjo berupa sertifikat;
- Tanah-tanah di Jawa Tengah dan di Sidoarjo;
- ada beberapa mobil;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama (**Calon Istri II**) juga telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa ia tahu Pemohon sudah mempunyai istri;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan dirinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri2 dan anak2nya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 16 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1);

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 10 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor XXXXXXXX tanggal 12 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil, dari XXXXXXXX tanggal 12 Desember 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk menjadi istri kedua dari XXXXXXXX, tanggal 12 Desember 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kepala XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, tanggal 13 Desember 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah dari XXXXXXXX, tanggal 13 Desember 2024; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak berkeberatan untuk dimadu, tanggal 12 Desember 2024 dari XXXXXXXX; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-10);

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik no.XXXXXXXX di XXXXXXXX Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, tanggal 22 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-11);

12. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Telah Menjual Sebidang Tanah, tanggal 6 April 2024; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-12);

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, 14 November 2022; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-13);
14. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Telah Menjual Sebidang Tanah, tanggal 18 Juni 2021; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-14);
15. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Garap, tanggal 17 Maret 2024; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-15);
16. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah, tanggal 22 September 2021; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-16);
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik no.XXXXXXXX di Desa Kramatjegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 20 April 1991, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-17);

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik no. XXXXXXXX di XXXXXXXX Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, tanggal 04 September 2020, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-18);

19. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan no. XXXXXXXX di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 03 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-19);

20. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor atas nama XXXXXXXX, No.Reg. XXXXXXXX, tanggal 09 September 2019; merek Honda type XXXXXXXX, Jenis Sepeda Motor Nomor Rangka/NIK/VIN MH XXXXXXXX Nomor mesin XXXXXXXX Bahan Bakar Bensin; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-20);

21. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor atas nama XXXXXXXX, No.Reg. XXXXXXXX, tanggal 25 Juni 2020 merek Honda type XXXXXXXX, tahun pembuatan 2020, Jenis Sepeda Motor, warna Merah Hitam, Nomor Rangka/NIK/VIN MH XXXXXXXX Nomor mesin JM81E1144648 Bahan Bakar Bensin; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-21);

22. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor atas nama XXXXXXXX, No.Reg. XXXXXXXX, tanggal 06 Agustus 2016 merek Honda

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

type XXXXXXXX, Jenis Sepeda Motor, tahun Pembuatan 2016, warna White Red, Nomor Rangka/NIK/VIN XXXXXXXX Nomor mesin XXXXXXXX Bahan Bakar Bensin; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-22);

23. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor atas nama XXXXXXXX, No.Reg.XXXXXXXX, tanggal 12 April 2021 merek Isuzu type PHR 54 C BB, Jenis MB.Barang Tahun Pembuatan 2021 warna Putih Nomor Rangka/NIK/VIN MH XXXXXXXX Nomor mesin f419587 Bahan Bakar Solar; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-23);

24. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor atas nama XXXXXXXX, No.Reg.XXXXXXXX, tanggal 10 April 2021 merek Toyota type Rush 1.59 AT, Jenis MB.Penumpang model minibus Tahun Pembuatan 2017 warna Merah Metalik Nomor Rangka/NIK/VIN XXXXXXXX Nomor mesin 351D6D3799 Bahan Bakar Bensin; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-24);

25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik no.XXXXXXXX di Desa Kramatjegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur,tanggal 17 April 2015, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-25);

26. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan no. 583 di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur,tanggal 06 Desember 2001, yang

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan tentu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-26);

27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik no. XXXXXXXX di Desa Kramatjegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 21 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-27);

B.SAKSI:

Saksi 1., umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, saksi tidak mengetahui menikahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga terakhir di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa Pemohon mau menikah lagi (poligami);
- Bahwa Pemohon mempunyai nafsu sex yang besar;
- Bahwa Pemohon mau menikah dengan XXXXXXXX, pekerjaan belum bekerja, statusnya Perawan, tempat tinggal di XXXXXXXX Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan XXXXXXXX sudah lama;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar sendiri dari Termohon bahwa Termohon setuju atas pernikahan Pemohon dengan calon istri keduanya bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Termohon, Pemohon dan XXXXXXXX adalah orang lain, tidak ada hubungan mahram, sesusuan atau mushoharoh dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai wiraswasta yang penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta ribu rupiah); setiap bulan sehingga ada jaminan bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak Pemohon dengan baik;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini Pemohon bersikap baik kepada Termohon juga dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Pemohon juga taat beribadah dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa :
 1. Rumah tinggal bersama dialamat XXXXXXXXKabupaten Sidoarjo;
 2. Usaha Martabak "XXXXXXX" yang memiliki 20 Cabang;
 3. Usaha Ternak Kambing didaerah XXXXXXXX;
 4. Mobil XXXXXXXX;
 5. Mobil XXXXXXXX untuk usaha martabaknya;
 6. Beberapa sepeda motor;
 7. Tanah-tanah di Jawa Tengah;

Saksi 2., umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Perangkat Desa Kasi Pemerintahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, tetapi saya tidak mengetahui pernikahannya;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa Pemohon mau menikah lagi (poligami);
- Bahwa Pemohon mempunyai nafsu sex yang besar;
- Bahwa Pemohon mau menikah dengan XXXXXXXX, pekerjaan belum bekerja, statusnya Perawan, tempat tinggal di XXXXXXXX Kota Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan XXXXXXXX sudah lama;
- Bahwa saksi mendengar sendiri dari Termohon bahwa Termohon setuju atas pernikahan Pemohon dengan calon istri keduanya bernama XXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui antara Termohon, Pemohon dan XXXXXXXX adalah orang lain, tidak ada hubungan mahram, sesusuan atau mushoharoh dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai wiraswasta yang penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta ribu rupiah); setiap bulan sehingga ada jaminan bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak Pemohon dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon bersikap baik kepada Termohon juga dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Pemohon juga taat beribadah dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa :
 - 1) Rumah tinggal bersama dialamat XXXXXXXXKabupaten Sidoarjo;
 - 2). Usaha Martabak "XXXXXXX" yang memiliki 20 Cabang;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Usaha Ternak Kambing didaerah XXXXXXXXX;
- 4). Mobil XXXXXXXXX;
- 5). Mobil XXXXXXXXX untuk usaha martabaknya;
- 6). Beberapa sepeda motor;
- 7). Tanah-tanah di Jawa Tengah;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama yang tersebut dalam permohonan Pemohon, pada tanggal 06 Maret 2025 Hakim telah melakukan *Pemeriksaan Setempat*, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 33/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 06 Maret 2025

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama Hj. Yulianti, S.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan karena Pemohon mempunyai nafsu sex yang besar, dan Termohon kurang dapat melayani Pemohon dengan baik dengan alasan terlalu letih, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan menyetujui keinginan Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama: **(Calon Istri II)** calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya yang kedua tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon, dan berjanji akan berlaku baik terhadap Termohon, selain itu antara ia dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.27 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.27, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua serta para saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, Nomor: XXXXXXX tanggal 10 Agustus 2006
- Bahwa Pemohon akan poligami dengan seorang wanita bernama (**Calon Istri II**), disebabkan karena Pemohon mempunyai nafsu sex yang besar, dan Termohon kurang dapat melayani Pemohon dengan baik dengan alasan terlalu letih
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan antara Pemohon dengan calon istri keduanya;
- Bahwa Termohon telah menyetujui dengan rela mengizinkan Pemohon menikah lagi tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Pengusaha Martabak dengan penghasilan tiap bulan sebesar RP. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan prilaku yang baik dan bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana posita poin (10);

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dipoligami dan telah memberi izin kepada Pemohon untuk kawin lagi (poligami), hal ini telah sesuai

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama: (**Calon Istri II**) menyatakan telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi isteri kedua Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon melakukan poligami adalah sebagi berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.5 yakni surat keterangan penghasilan dari kepala desa setempat menerangkan bahwa Pemohon memiliki penghasilan tiap bulan sebesar Rp.Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),- disamping pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon telah berlangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepanteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Hakim telah memberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang melakukan poligami;

Menimbang, bahwa meskipun terkait syarat alternative tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon, hal mana Termohon sampai saat ini dalam keadaan sehat, dapat melahirkan keturunan, namun Majelis Hakim berpendapat oleh karena Termohon selaku isterinya menyatakan persetujuannya dengan pertimbangan-pertimbangan demi kemaslahatan bersama, dan kondisi Termohon dan calon isteri ke dua Pemohon terlihat damai dan bisa saling mendukung, ditambah dengan pertimbangan kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri yang sudah sangat dekat, maka sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif apabila Pemohon tidak diizinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa diizinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung *mudharat* (resiko) bahkan dampak negatif, namun Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudharat* (resiko), maka dipilih *mudharat* (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتن أن لاتعدلوا فواحدة

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disolamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 Pemohon menuntut penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2014 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah memperoleh harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon pada posita angka 10;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkannya, dengan demikian dalil permohonan tersebut menjadi fakta yang tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa harta bersama tersebut merupakan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa hasil *Pemeriksaan Setempat* tanggal 06 Maret 2025 sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang didalilkan oleh Pemohon diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya *petitum* angka 3 permohonan Pemohon *patut pula dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum islam serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada (Pemohon) untuk menikah lagi/ poligami dengan seorang perempuan bernama (**Calon Istri II**);
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1 Usaha ternak kambing di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo;
 - 3.2 Usaha Martabak "XXXXXXX" yang memiliki 20 cabang;
 - 3.3 Lahan seluas 1 hektar yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;
 - 3.4 1 buah Ruko ukuran 30 m2 di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5 Tanah seluas 9 m2 yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah;
- 3.6 Rumah seluas 88 m2 yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
- 3.7 Tanah seluas 667 m2 yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah;
- 3.8 Rumah seluas 84 m2 yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
- 3.9 Bangunan seluas 128 m2 yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
- 3.10 Bangunan seluas 121 m2 yang terletak XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
- 3.11 Bangunan kos seluas 219 m2 yang terletak XXXXXXXX Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah
- 3.12 Tanah seluas 700 m2 yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
- 3.13 Tanah seluas 450 m2 yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
- 3.14 Tanah seluas 1120 m2 yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
- 3.15 Sebuah mobil XXXXXXXX dengan nomor plat XXXXXXXX;
- 3.16 Sebuah sepeda motor honda XXXXXXXX dengan nomor plat XXXXXXXX;
- 3.17 Sebuah sepeda motor XXXXXXXX dengan nomor plat XXXXXXXX;
- 3.18 Sebuah sepeda motor XXXXXXXX warna putih dengan nomor XXXXXXXX;
- 3.19 Sebuah mobil XXXXXXXX warna putih;

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon.

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Siti Hanifah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

TTD

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.
 Panitera Pengganti

TTD

Hj. Nurul Islah, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PS	Rp	2.200.000,00
PNBP PS	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22

